



AG NO	: 232
TGL TERIMA	: 9-3-2018
PARAF	:



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PAGANG
GADAI SALAPUAK RUMAH DI JORONG SUNGAI JAMBU
KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

NADRA NADYA
HES.13.039

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadra Nadya

Nim : 13 204 039

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PAGANG GADAI SALAPUAK RUMAH DI JORONG SUNGAI JAMBU KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 7 Februari 2018



NADRA NADYA
NIM 13 204 039


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **NADRA NADYA**, NIM 13 204 039 dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PAGANG GADAI SALAPUAK RUMAH DI JORONG SUNGAI JAMBU KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 9 Februari 2018


Pembimbing I



Eficandra, S. Ag., M. Ag

NIP. 19760508 200003 1 001

Pembimbing II







Drs. Syamsuwir, M. Ag

NIP. 19570828 198703 1 003

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI


SKRIPSI atas nama NADRA NADYA, NIM. 13 204 039, judul: "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PAGANG GADAI SALAPUAK RUMAH DI JORONG SUNGAI JAMBU KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR", telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN batusangkar yang dilaksanakan pada 26 Maret 2018

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama / NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Eficandra, S .Ag., M.Ag NIP. 19760508 200003 1 001	Ketua Sidang/ Pembimbing I		9-3-2018
2.	Drs. Syamsuwir, M .Ag NIP. 19570828 198703 1 003	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		7/3/2018
3.	Dra. Irma Suryani NIP. 19650913 199203 2 004	Penguji I		7/3-2018
4.	Yustiloviani, S. Ag., M. Ag NIP. 19720831 199803 2 000	Penguji II		6/3-2018

Batusangkar, Maret 2018
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002



“Dia memberikan hikma (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

Barang siapa yang mendapatkan hikma itu sesungguhnya ia telah mendapat

kebajikan yang banyak, dan tiadalah yang menerima peringatan

melainkan orang-orang yang berakal”

(QS. Al-Baqarah: 269)

“Allah maha menginginkan orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

“...Kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan menatap lebih lama,

leher yang akan lebih sering melihat ke atas,

lapisan tekak yang seribu kali lebih keras dari baja, dan

hati yang

bekerja lebih keras,serta mulut akan selalu berdoa...”

Alhamdulillah Wa Syukurillah

Sebuah langkah usai sudah, Satu cita telah ku gapai namun...itu bukan akhir dari perjuangan melainkan awal dari satu perjuangan meski telah berat, namun manisnya hidup justru akan terasa apabila semua terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan

Kupersembahkan karya tulisku untuk orang-orang yang aku sayangi

Terutama kepada kedua orang tuaku, pemicu semangat bagi anakmu

Ibunda tercinta “Wafda”

Terima kasih untuk doa mu ibu, terima kasih atas kesabaran mu, terima kasih atas keiklasan mu, dan terima kasih atas kasih sayang yang tulus mu

Mungkin tulisan kecil ini belum berarti apa-apa dibandingkan semua itu

Ayah tercinta “Zulfikar”

Ayah, terima kasih banyak atas semuanya yang telah engkau berikan kepada ku pengorbanan dan kasih sayang yang tidak terlupakan yang telah ayah berikan selama ini, dan semoga dosa-dosa mu di ampuni oleh allah hendaknya,,,amin ☺

Untuk kakak ku (Ainil Harnita, Hayati Aria Nova, Donal Candra dan Ary Krisna Putra) dan keponakan ku tercinta (Muhammad Gany Latif dan Muhammad Fayza Al-Aiisy) terima kasih atas semangat dan dukungannya yang telah diberikan , mudah-mudahan adik mu ini bisa membanggakan keluarga kecil kita,,,,, ☺

Terakhir buat Sahabat ku Ratu Fiska Pertiwi, Risa Afriani, Yeni Pustika, Egusrin A, Boywan habibi Sarif, Kurnia, Riki Yolanda Putra, dan kepada Muhammad Sarif siddiq yang juga telah memberikan semangat dan motivasi kepada ku

**pokoknya semua teman-teman HES-B yang ngak bisa
disebutin satu2,,Akhirnyo Dapek gelar SH juo basamo,,,, ☺**

**Mudah2an kekompakan kita bisa Abadi selamanya,,
Aamiinnnn**

Nadra Nadya, S.H

ABSTRAK

NADRA NADYA, NIM. 13 204 039. Judul Skripsi “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PAGANG GADAI SALAPUAK RUMAH DI JORONG SUNGAI JAMBU KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR**”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2018.

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad pagang gadai *salapuak rumah* di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penyelesaian sengketa dalam pagang gadai *salapuak rumah* di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan akad pagang gadai *salapuak rumah* menurut fiqh muamalah, dan untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian sengketa terhadap pagang gadai *salapuak rumah* menurut perfektif fiqh muamalah di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu *field research* atau penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Sumber yang digunakan adalah data primer, sekunder dan sumber data tambahan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan akad pagang gadai *salapuak rumah* di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar terdiri dari beberapa bentuk; *pertama* pagang gadai *salapuak rumah* memakai akad gadai untuk mendirikan rumah sampai rumah tersebut rusak/hancur atau tidak berfungsi lagi. *kedua* pagang gadai *salapuak rumah* memakai akad pinjam meminjam. *ketiga* akad pagang gadai *salapuak rumah* dilanjutkan dengan adanya penambahan piti kagodangan artinya apabila sipemilik rumah memperbaiki rumahnya maka ia harus menambah uang gadai. *keempat* pagang gadai *salapuak rumah* diakhiri dengan akad jual beli. Bentuk pelaksanaan akad pagang gadai *salapuak rumah* di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar menurut tinjauan fiqh muamalah tidak sesuai dengan akad pagang gadai dalam Islam dan termasuk kedalam riba dalam Islam, hal ini disebabkan karena tidak adanya kejelasan batas waktu pada akad pagang gadai *salapuak rumah*, tidak adanya kejelasan kriteria *salapuak rumah* dan tidak jelasnya nilai uang dalam penambahan piti kagodangan, adapun penyelesaian sengketa pagang gadai *salapuak rumah* di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar yaitu dengan cara musyawarah antara ninik mamak dengan pihak yang bersangkutan. Apabila musyawarah tersebut tidak membuat penggadai dan penerima gadai berdamai maka

penyelesaian sengketa tersebut akan di bawa kepada KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan wali Nagari.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt. yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-hamba-Nya, dan telah menurunkan Agama Islam dan mengutus Rasul-Nya Muhammad saw. sebagai rahmat bagi semesta alam. Penulis bermohon kepada Allah, semoga shalawat dan salam disampaikan kepada arwah baginda Rasulullah Muhammad saw, yang telah memperlihatkan pengorbanan yang sesungguhnya kepada umatnya. Dengan segala pengorbanan yang beliau lakukan, akhirnya kita telah dapat menikmati kehidupan yang berada dalam satu ikatan aqidah islamiah yaitu Agama Islam (*dînul haq*) sebagai agama yang satu-satunya diridhai di sisi Allah Swt.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah Swt. Penulis telah dapatkan merampung penulisan skripsi ini. Dalam penulisannya, terdapat berbagai macam tantangan dan kesulitan yang penulis temui, akan tetapi kesemuanya itu dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus-tulusnya yang teristimewa kepada Ibunda tercinta **Wafda**, kakak ku **Ainil Harnita**, **Hayati Aria Nova**, **Donal Candra**, dan **Ariy Krisna Putra** yang telah banyak berkorban untuk menguliahkan, mengasuh, membimbing, dan memberikan motivasi serta memberikan dorongan moril dan materil kepada penulis, sehingga menjadi motifasi bagi penulis dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana (strata satu) ini. Ucapan terima kasih yang mendalam juga disampaikan buat seluruh sanak famili yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis.

Selanjutnya, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A., selaku Rektor Institut Agama Iasma Negeri (IAIN) Batusangkar
2. Bapak Dr. Zainuddin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
3. Ibu Yustiloviani, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
4. Ibu Dra. Irma Suryani, M.H., selaku Penasehat Akademik penulis yang telah meluangkan banyak waktu mengarahkan dan menasehati penulis khususnya dalam bidang akademik.
5. Bapak Eficandra, S. Ag., M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Syamsuwir, M. Ag selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu penguji I dan II penulis, yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Batusangkar yang banyak memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, sehingga membuka dan memperluas cakrawala keilmuan penulis.
8. Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar dan Karyawan yang telah memberi bantuan dalam peminjaman buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
9. Wali Nagari Sungai Jambu yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi tentang permasalahan yang penulis lakukan, serta memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penulisan di Jorong Sungai Jambu
10. *Niniak Mamak* serta masyarakat Jorong Sungai Jambu yang telah membantu penulis memberikan informasi tentang permasalahan yang penulis teliti.
11. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya angkatan 2013, yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

12. Semua sahabat seperjuangan Risa Afriani, Yeni Pustika, Ratu Friska Pertiwi, Riki Yolanda Putra, M Jamil, Inai, Bg Boywan Habibi Syarif, Bg Egusrin, dan kakak Kurina
13. Kakak-kakak senior dan adik-adik junior Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang bnyak memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan kuliah dan penulis skripsi ini
14. Semua pihak terkait yang tidak bisa di sebutkan namanya satu-persatu yang telah memberikan masukan dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, sangat diharapkan sumbangan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaan, dengan harapan penulisan skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan Ilmu pengetahuan. Kepada Allah Swt. jualah kita mohon ampun, karena tanpa hidayah dan petunjuk-Nya, semua ini tidak akan terlaksana.

Batusangkar, Maret 2018

Penulis,



NADRA NADYA
NIM. 13 204 039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat dan Luaran penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad.....	10
b. Asas-asas Akad	11
c. Rukun Akad	12
d. Syarat-syarat Akad.....	18
e. Macam-macam Akad.....	19
f. Akad-akad yang Terlarang.....	23
g. Berakhinya Akad	25

2. Ijarah (Sewa Menyewa)

a. Pengertian Ijarah	27
b. Dasar Hukum Ijarah.....	29
c. Rukun dan Syarat Ijarah	32
d. Hak dan Kewajiban.....	35
e. Macam-macam Ijarah	36
f. Sifat Ijarah	40
g. Perihal Resiko	40
h. Mengulang Sewakan.....	41
i. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah.....	41
3. Gadai (<i>Al-Rahn</i>)	
a. Pengertian Gadai.....	43
b. Dasar Hukum Gadai.....	45
c. Rukun-rukun Gadai.....	47
d. Rukun dan Syarat Gadai	51
e. Musnahnya Barang Gadai.....	55
f. Penyelesaian gadai	56
g. Riba dan Gadai.....	57
h. Berakhirnya Gadai	57
i. Bentuk-bentuk <i>Ar-Rahnu</i>	59
B. Penelitian yang Relevan.....	60

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	63
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	63
C. Instrumen Penelitian	64
D. Sumber Data	64
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Teknik Pengolahan Analisis Data	65
G. Penjaminan Keabsahan Data	66

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kondisi dan Potensi Nagari Sungai Jambu Kecamatan ParianganKabupaten Tanah Datar.....	67
1. Kondisi Nagari Sungai Jambu	67
2. Potensi Nagari Sungai Jambu	69
B. Pelaksanaan Akad pagang Gadai Salapuak Rumah di Jorong Sungai Jambu.....	74
C. Pelaksanaan Akad Pagang Gadai Salapuak Rumah di Jorong Sungai Jambu Menurut Prespektif Fiqh Muamalah	84
D. Penyelesaian Sengketa Pagang Gadai Salapuak Rumah Menurut Hukum Adat	86

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Letak Topografi Nagari Sungai Jambu KecamatanPariangan	68
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Perjorong di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan.....	69
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Peribadatan di Nagari Sungai Jambu Tahun 2017	.70
Tabel 1.4. Kegiatan Keagamaan di Nagari Sungai Jambu.....	71
Tabel 1.5. Jumlah Tingkat Pendidikan di Nagari Sungai Jambu Tahun 201772

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengajarkan manusia untuk bersifat dinamis dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan syariat dan ketentuan *syara'*. Salah satunya ialah untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan apa yang diajarkan dan dituangkan dalam al-Qur'an maupun Hadis. Muamalah itu bermula dari suatu usaha, mengelola usaha tersebut dan sampai mengakhirinya harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat, supaya usaha tersebut di Ridhai oleh Allah Swt.

Muamalah dalam Islam mengandung beberapa prinsip di antaranya yaitu; (1) pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang dilarang oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul, (2) muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling berkerelaan, tanpa mengandung unsur-unsur pemaksaan, (3) dalam kehidupan bermasyarakat, muamalah dilakukan harus atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat, (4) dalam bermuamalah harus memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (Basyir, 2000, p. 15). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*”

Sesuai dengan ayat di atas, maka manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong, seperti halnya dengan utang-piutang maupun gadai. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang (Suhendi, 2008, p. 106). Baik itu benda bergerak maupun benda tetap, benda bergerak adalah benda yang mungkin dipindahkan tempat dan kedudukannya, seperti bangunan, pohon, binatang dan barang-barang. Sedangkan benda tetap adalah barang yang tidak mungkin dipindahkan tempat kedudukannya tapi bisa dialihkan kepemilikannya baik secara mutlak atau secara berjangka, seperti tanah dan perkarangan (Basyir, 2000, p. 43).

Pengertian muamalah itu sendiri menurut Hudlari Byk adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat (Suhendi, 2008, p. 2). Hal ini berarti setiap transaksi muamalah yang dilakukan setiap manusia tidak terlepas dari akad. Akad secara bahasa berarti mengikat, sambungan dan janji, sedangkan, secara istilah akad adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak (Suhendi, 2008, p.46).

Akad dipandang telah terjadi jika telah memenuhi rukun dan syarat. Rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun syarat dari akaq itu sendiri ada yang menyangkut objek dan ada pula yang menyangkut subjeknya. Syarat yang menyangkut objek akad itu sendiri yaitu telah ada pada waktu akad diadakan, dapat menerima hukum akad, dapat ditentukan dan diketahui, dan dapat diserahkan pada waktu akad itu terjadi (Anshori, 2006, p.23). Dalam konteks ini, para *fukaha* sudah sepakat, dan peranan *urf* (adat kebiasaan)

sangat penting untuk menentukan apakah syarat kejelasan suatu objek akad itu sudah terpenuhi atau belum. Intinya, objek akad itu telah wujud, jelas dan dapat diserahkan.

Adapun syarat yang menyangkut dalam akad adalah kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian (akad) secara umum, yaitu tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, harus sama ridha, dan harus jelas (Anshori, 2006, p.24). Ketentuan tersebut berlaku untuk semua akad dalam transaksi muamalah termasuk di dalamnya transaksi muamalah menggunakan akad *ar-Rahn*.

Ar-Rahn yang secara bahasa berarti tetap dan lama (Syarifuddin, 2010, p.227). Selain itu, *ar-Rahn* atau gadai juga berarti penahanan (Sabiq, 2009, p.242). Sedangkan, secara istilah *ar-Rahn* atau gadai adalah harta yang berharga yang dijadikan sebagai jaminan atas suatu utang, yang nantinya dari harga harta tersebut digunakan untuk melunasi hutang jika orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya (Suhendi, 2008, p.106) .

Mohammad Anwar dalam buku fiqh Islam menyebutkan rukun dan syarat sahnya suatu perjanjian gadai atau *ar-Rahn* adalah ijab qabul (*sighat*), orang yang bertransaksi (*aqid*), adanya barang yang digadaikan, dan utang (*Marhun bih*). Sedangkan menurut fikih muamalah akad dalam suatu transaksi harus tercatat dan jelas, baik dari segi nilai maupun ukurannya. Selain itu, dalam transaksi gadai (*ar-Rahn*) dalam fikih muamalah salah satu syaratnya ialah utang (*marhun bih*) itu harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang (*marhun bih*) yang dapat dijadikan alas gadai adalah berupa utang yang tetap dapat

dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, dan utang itu harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin* (Anshori, 2006, p.78).

Menurut Kamus Baso Minangkabau, gadai adalah sistem dan merupakan lembaga hukum adat Minangkabau, (kini disebut lembaga keuangan non bank) untuk mengatasi kesulitan sementara tanpa menghilangkan hak milik yang digadai. Di Minangkabau sistem gadai disebut juga dengan pagang gadai atau menggadai, dimana menggadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan penjual gadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. (Yos Magek Bapayuang, 2015, p. 124)

Ketentuan di atas, tentunya juga berlaku untuk transaksi *pagang gadai* yang terjadi di Jorong Sungai Jambu. Sedangkan pinjam meminjam adalah pemilik barang membolehkan barang itu di dimanfaatkan oleh orang lain tanpa memungut imbalan (Sayyid Sabiq, 2009, p.243). Sedangkan Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya (Sayyid Sabiq, 2009, p.121).

Cara mengadaikan tanah menurut masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar adalah pagang gadai yang dilakukan masyarakat Sungai Jambu yaitu pagang gadai tanah *salapuak rumah*. Dimaksud dengan *salapuak rumah* yaitu seseorang yang membangun rumah diatas tanah gadai dan rumah itu dapat dimanfaatkan sampai rumah tersebut hancur, atau tidak dapat dihuni kembali. Pagang gadai yang terdapat di Jorong Sungai Jambu tersebut terdapat di dalam surat dinamakan dengan pinjam meminjam dan berakhir menjadi jual beli.

Menurut Dt. Majo Indo Nan Tuo praktek yang dilakukan di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar ini sudah umum

dilakukan, karena pada zaman dahulunya masyarakat Jorong Sungai Jambu ini sangat sedikit sekali dan dan beberapa tahun kedepanya semakin banyak penduduk dan istilah menjual tanah atau harta pusaka tidak ada pada zaman itu dan semenjak itu lah pagang gadai ini dilakukan sampai saat sekarang ini, hal ini dilakuan karena desakan ekonomi pada zaman dahulu. Jika persetujuan tidak didapatkan oleh niniak mamak yang bersangkutan maka pagang gadai tidak di dapat dilaksanakan, apabila izin atau persetujuan telah diperoleh oleh niniak mamak dan sudah ada juga yang bertindak sebagai pemegang gadai maka barulah pagang gadai dapat dilakukan menurut harga pagang gadai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Transaksi *pagang gadai* salapuak rumah ini sering menimbulkan perselisihan pada saat akan memperbaiki, perselisihan terjadi ketika pemegang gadai akan memperbaiki rumah yang mulai ada yang rusak. Munculnya perselisihan-perselisihan tersebut berujung kepada sengketa antara kedua belah pihak, misalnya pada tahun 1968 terjadi pagang gadai salapuak rumah di Jorong Sungai Jambu dengan mana, RQ mengadaikan tanahnya kepada NB dengan luas tanah dengan panjang 13 M dan lebar 13 M dengan uang gadai 15 rupiah emas dengan perjanjian *salapuak rumah*, dan NB membuat rumah kayu di atas tanah RQ tersebut, dengan berjalanya waktu NB ingin memperbaiki kondisi rumah kayu tersebut seperti membuat polongan air hujan dan memperbaiki lantai rumah yang mulai rusak.

Anak dari RQ yang bernama SF meminta tambahan uang kagodangan kepada NB sebanya 15 rupiah emas lagi atau dengan uang Rp 60. 000.000, dan NB tidak sanggup memberikan uang sebanyak itu dan NB menawarnya kepada SF supaya penambahan uang gadai tersebut di kurangkan menjadi Rp 30.000.000, dan SF tidak mau menerima uang sebanyak Rp 30. 000.000 dari NB, kemudian keluarga SF dan NB berkumpul untuk membicarakan penambahan uang kagodangan tersebut, ibu SF masih bersikeras memintah

tambahan dengan uang Rp 60.000.000, dan anak dari ibu NB ingin mengembalikan tanah ibuk SF tersebut dan memintah uang yang di berikan oleh NB tersebut kepada ibu RQ dahulu, dan ibu SF juga tidak mempunyai uang mengembalikan uang ibuk NB tersebut, dan pada akhirnya NB memberikan tambahan uang kagodangan sebanyak Rp. 30.000.000 dengan perjanjian tanah ini sudah menjadi milik NB, dan SF tidak bisa mengambil tanah tersebut tanpa meminta izin kepada NB terlebih dahulu, dan pada akhirnya pagang gadai salapuak rumah ini berakhir dengan jual beli.

Kemudian pada tahun 1956 terjadi pagang gadai tanah salapuak rumah di Jorong Sungai Jambu, yang mana MN menggadaikan tanahnya kepada SY dengan luas tanah dengan panjang 5 M dan lebar 5 M dengan uang gadai 5 rupiah emas, SY membuat rumah kayu di atas tanah MN tersebut, dengan berjalannya waktu pada tahun 2000 SY memperbaiki rumah kayu yang sudah mulai ada yang lapuk atau rusak tersebut, dan pihak dari MN meminta tambahan uang kagodangan sebanyak gadai yang dilakukan pertama sekali, dan pada akhirnya SY memberikan uang tambahan kagodangan sebanyak 5 rupiah emas lagi kepada MN. Di dalam masalah ini ada penambahan uang kagodangan dalam gadai yang dilakukan SY kepada MN.

Penyelesaian tersebut tentu menyebabkan adanya penerima gadai yang dirugikan. Padahal Islam melarang suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka penulis menemukan beberapa permasalahan pada praktek pagang gadai di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, yang memang patut untuk diteliti. Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan yang terjadi tentang pagang gadai *salapuak rumah* di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Hal ini penulis

konkritkan dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PAGANG GADAI SALAPUAK RUMAH DI JORONG SUNGAI JAMBU KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas. Tata cara pelaksanaan akad dengan penyelesaian sengketa pagang gadai salapuak rumah di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar di tinjau menurut fiqh muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dari fokus penelitian, maka dapat penulis rumuskan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad pagang gadai *salapuak rumah* di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap penyelesaian sengketa dalam pagang gadai *salapuak rumah* di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan berdasarkan rumusan masalah yang penulis buat diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap akad pagang gadai *salapuak rumah* di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap penyelesaian sengketa dalam pagang gadai *salapuak rumah* di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat

a) Secara Teoritis

Melalui penelitian yang akan dilakukan, penulis berharap dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai praktek pagang gadai *salapuak rumah* yang dilakukan di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

b) Secara Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- 2) Untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- 3) Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana fakultas syariah jurusan hukum ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah, agar karya ilmiah penulis berupa skripsi yaitu:

1. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.
2. Materi ini dapat menjadi materi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Fiqh Muamalah, yaitu aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara

memperoleh dan mengembangkan harta benda yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah. (Hendi Suhendi, 2008: 3).

Pagang gadai yaitu, pihak yang memegang suatu gadai, disebut pemegang: pemegang. Pemilik harta disebut penggadai (Yos Magek Bapayuang, 2015, p. 296). *Pagang gadai* yang dimaksud dalam penelitian ini ialah suatu transaksi dalam bentuk pinjam-meminjam uang atau barang dengan memberikan jaminan berupa tanah, yang mana jika yang meminjam sudah mengembalikan pinjamannya maka tanah yang dijadikan jaminan akan dikembalikan oleh yang memberikan pinjaman di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar

Salapuak rumah yaitu, seseorang yang membangun rumah dalam tanah gadai dan rumah itu dapat dimanfaatkan sampai rumah tersebut hancur atau tidak dapat dihuni kembali.

Berdasarkan penjelasan yang penulis maksud adalah bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pagang gadai tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sampai rumah tersebut hancur atau tidak dapat dihuni kembali di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabth*) (Syamsul Anwar, 2007, h.68). Dikatakan *ar-rabth* maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu (Gemala Dewi, Wirdyaningsih, & Barlinti, 2007, h.45).

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak (Hendi Suhendi, 2008, h. 46).

Munurut Kalangan Ulama Fiqh, akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian (Azzam, 2014, h.15-16).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (2008, h.10).

Menurut Ahmad Azhar Basyir, yang dimaksud dengan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara

yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *Kabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. (2000, h.65)

b. Asas-asas Akad

Menurut Fathurrahman Djamil, setidaknya-tidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu akad (Abdul Manan, 2012, h.75-82).

- 1) Kebebasan (al-Hurriyyah), yaitu pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.
- 2) Persamaan dan kesetaraan (al-Musawah), yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam akad yang dibuatnya.
- 3) Keadilan (al-'Adalah), pelaksanaan asas ini dalam akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.
- 4) Kerelaan (al-Ridha), yaitu semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya.

- 5) Tertulis (al-Kitabah), asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Di samping asas-asas tersebut Gemala Dewi *et. al*, menambahkan dua asas lagi yaitu asas ilahiyah dan kejujuran (*ash-shiddiq*). Asas ilahiyah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT. Demikian juga dengan kejujuran dan kebenaran yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk juga dalam hal pelaksanaan akad yang dibuatnya.

c. Rukun-rukun Akad

Rukun akad dalam hukum Islam beraneka ragam dikalangan ahli fiqh. Kalangan mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad hanya *sighat al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-'aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad). Alasannya adalah *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari *thasaruf aqad* (perbuatan hukum akad). Menurut kalangan mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad. (Gemala Dewi, et al., 2007, h.50-51)

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*), pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*), objek akad (*mahallul 'aqd*), dan tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*) (Syamsul Anwar, 2007, h.96).

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*)

Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak pengembalian hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut sebagai *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial (Gemala Dewi, et al., 2007, h.51).

Badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal-hal yakni perkumpulan orang (*organisasi*), dapat melakukan perbuatan hukum (*rechts betrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini dapat berupa perseroan (*perkongasian*), yayasan, dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya (Abdul Manan, 2012, h.87).

Menurut Abdul Manan, yang harus diperhatikan dalam hal *al-'aqidain* adalah kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*), dan perwakilan (*wakalah*) dari subjek kontrak atau akad tersebut. Apabila hal ini terpenuhi, maka kontrak atau akad yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan *syara'* (2012, h.88).

2) Ijab dan kabul (*sighat al-'aqd*)

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab

qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehinggalah penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah *penjimas*, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos (Hendi Suhendi, 2008, h.47).

Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan Kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) *Jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis kontrak atau akad yang dikehendaki.
- b) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- c) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak dalam keadaan terpaksa.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, sighat akad dapat dilakukan secara *lisan*, *tulisan*, atau *isyarat* yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul, dan dapat juga berupa *perbuatan* yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul (2000, h.68).

- a) *Lisan*. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak.
- b) *Tulisan*. Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk

perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum tersebut (Gemala Dewi, et al., 2007, h.63-64).

- c) *Isyarat*. Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan kabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat menyakinkan dari pada yang dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.
- d) *Perbuatan*. Cara lain untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan atau isyarat, ialah dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang atau jual beli dengan *mu'athah* (Ahmad Azhar Basyir, 2000, h.69-70).

3) Objek akad (*mahallul 'aqd*)

Mahallul 'aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul 'aqd* sebagai berikut (Gemala Dewi, et al., 2007, h.60-62):

- a) Telah ada ketika akad dilangsungkan

Suatu yang objek perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Alasannya, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap bentuk akad-akad tertentu, seperti *salam*, *istishna*, dan *musyqaah* yang objek akadnya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada *istihsan* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalat.

b) Dibenarkan oleh syariah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia. Menurut kalangan Hanafiyah, dalam *tasharruf* akad tidak menyaratkan adanya kesucian objek akad. Dengan demikian, jual beli kulit bangkai dibolehkan sepanjang memiliki manfaat. Kecuali benda-benda yang secara jelas dinyatakan dalam *nash*, seperti khamar, daging babi, bangkai, dan darah. Selain itu, jika objek perikatan itu dalam bentuk manfaat yang bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti pelacuran, pembunuhan, adalah tidak dapat dibenarkan pula, batal.

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa, benda yang bukan milik seseorang pun tidak boleh dijadikan objek perikatan. Hal ini tidak dibenarkan oleh syari'ah.

c) Harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan. Jika objek berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaian dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli, terampil, mampu, maupun memahaminya. Dalam Hadits riwayat Imam Lima dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli *gharar* (penipuan) dan jual beli *hassah* (jual beli dengan syarat tertentu, seperti penjual akan menjual bajunya apabila lemparan batu dari penjual mengenai baju itu).

d) Dapat diserahkan terimakan.

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan benda dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua. Burung di udara, ikan di laut, tidaklah dapat diserahkan karena tidak ada dalam kekuasaannya. Untuk objek perikatan yang berupa manfaat, maka pihak yang pertama harus melaksanakan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat diserahkan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan.

4) Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Menurut Wahbah Zuhaili, tujuan setiap akad hanya dapat diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan *syara'* hukumnya tidak sah (Abdul Manan, 2012, h. 89).

Ahmad Azhar Basyir, menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum (2000, h.99-100), yaitu sebagai berikut:

- a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya akad.
- c) Tujuan akad harus dibenarkan *syara'*.
- d)

d. Syarat-syarat Akad

Menurut Syamsul Anwar, syarat akad dibedakan menjadi empat macam (2007, h.97-105), yaitu:

- 1) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*)
 - a) Tamyiz,
 - b) Berbilang pihak (*at-ta'adud*),
 - c) Persesuaian ijab dan Kabul (kesepakatan),
 - d) Kesatuan majelis akad,
 - e) Objek akad dapat diserahkan,
 - f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
 - g) Objek akad dapat ditransaksikan,
 - h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*.
- 2) Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

Secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan akad fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, yaitu: penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat fasid, dan riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad.

3) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruth an-nafadz*)

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu: adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

4) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Akad itu mengikat apabila di dalamnya tidak lagi ada hak *khiyar* (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak). Bebas dari *khiyar* inilah yang disebut syarat mengikatnya akad.

e. Macam-macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad (Hendi Suhendi, 2008, h.52-55).

- 1) *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) *Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- 3) *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad,

pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. (Hendi Suhendi, 2008: 50-51)

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut.

- 1) Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akan terbagi dua bagian:
 - a) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah.
 - b) Akad *ghairu musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- 2) Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian:
 - a) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
 - b) Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syara' seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
- 3) Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:
 - a) Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
 - b) Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya.
- 4) Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua:

- a) Akad '*aniyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
 - b) Akad *ghair'aniyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.
- 5) Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua:
- a) Akad yang harus dilaksanakan dengan ucapan tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.
 - b) Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa ucapan tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.
- 6) Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akan dibagi menjadi dua bagian:
- a) Akad *nafidzah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
 - b) Akad *mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).
- 7) *Luzum*, dari segi ini akad dapat dibagi empat:
- a) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara' seperti talaq dan *khulu'*.
 - b) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya.

- c) Akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak, seperti *rahn*, orang yang menggadai suatu benda punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan *rahn* atau menebus kembali barangnya.
 - d) Akad *lazimah* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.
- 8) Tukar-menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian:
- a) Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal-balik seperti jual beli.
 - b) Akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah.
 - c) Akad yang *tabarru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadlah* pada akhirnya seperti *qaradh* dan *kafalah*.
- 9) Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akan dibagi menjadi tiga bagian:
- a) Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qaradh*.
 - b) Akad *amanah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*).
 - c) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan *amanah*, seperti *rahn* (gadai).

10) Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima golongan:

- a) Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli.
- b) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti *syirkah* dan *mudharabah*.
- c) Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
- d) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *washiyah*.
- e) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.

11) *Faur* dan *istimrar*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- a) Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli.
- b) Akad *istimrar* disebut pula akad *zamaniyah*, yaitu hukum akan terus berjalan, seperti *I'arah*.

12) *Asliyah* dan *thabi'iyah*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- a) Akad *asliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan *I'arah*.
- b) Akad *thabi'iyah*, yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada utang.

f. Akad-akad yang Terlarang

Adapun akad-akad yang terlarang dalam Islam yaitu :

1) *Maisir*

Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian

karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. *Maisir* sangat dilarang agama, karena agama menyuruh kita untuk bekerja keras dalam memperoleh keuntungan.

2) *Gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. *Gharar* menurut ulama fiqh adalah :

- a) Imam Al-qarafi, *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air atau dalam tambak.
- b) Ibnu Qayyim Al-jauziyah, *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang lepas. (M. Ali Hasan, 2004, h.147)

3) *Riba*

Secara etimologi *riba* berarti bertambah, berkembang dan berlebihan. Sedangkan secara istilah adalah :

- a) *Al-Mali*, *riba* adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang diketahui perimbangannya menurut ukuran *syara'*, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua pihak atau salah satu keduanya.
- b) Abdurrahman Al-jaiziri, *riba* adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan *syara'* atau terlambat salah satunya.
- c) Syaikh Muhammad Abduh, *riba* adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki

harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji dari waktu ke waktu yang telah ditentukan. Dari beberapa definisi diatas, secara umum *riba* adalah suatu penambahan yang diminta oleh debitur kepada kreditur, karena kreditur tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. (Hendi Suhendi, 2008, h.57)

g. Berakhirnya Akad

Menurut Abdul Ghofur Ansori dalam konteks hukum Islam, akad berakhir jika dipenuhi tiga hal berikut (2006, h.30) :

1) Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu, maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan.

3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang atau barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam

uang kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris. Sedangkan menurut M. Ali Hasan, walaupun salah satu pihak wafat, dapat diteruskan oleh ahli warisnya, seperti akad sewa-menyewa, gadai, dan perserikatan dagang (*syirkah*). Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan (2004, h.112).

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafala*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar (Ahmad Azhar Basyir, 2000, h.130).

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Menurut Gemala Dewi et al, *fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut (2007, h: 92-93):

- 1) Di-*fasakh*, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jula beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

- 6) Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- 7) Karena kematian.

2. Ijarah (Sewa Menyewa)

a. Pengertian Ijarah

Al Ijarah berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti), dan

Ajru (upah). Dalam pengertian *Syara'*, *Al Ijarah* ialah: “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian” (Sayyid Sabiq, 1987, h.7).

Dalam bahasa Arab sewa-menyewa dikenal dengan *Al Ijarah* diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Sedangkan dalam Ensiklopedi Muslim *Ijarah* diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu (Abdul Ghofur Ansori, 2006, h.45).

Menurut Zainudin Ali, *Ijarah* adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu (2006, h.150).

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefenisikan *Ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut (Hendi Suhendi, 2008, h.114-115) :

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah, *Ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- 2) Menurut Ulama Malikiyah, *Ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

- 3) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *Ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- 4) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, *Ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- 5) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *Ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- 6) Menurut Idris Ahmad, *Ijarah* adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Menurut hukum perdata (BW) pada pasal 1548, sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan pembayaran dengan sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pengambilan manfaat sesuatu benda tanpa mengurangi wujud dan nilai bendanya sama sekali dan yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan seperti manfaat dari benda tanah dijadikan tempat parkir, rumah, warung makan, dan sebagainya (1994, h.52).

Oleh karena itu, yang dimaksudkan dengan *al-Ijarah* adalah suatu akad sewa-menyewa barang, keahlian dan tenaga, yang mana pihak penyewa berhak mengambil manfaat, sedangkan pemilik barang atau yang punya keahlian dan tenaga berhak mendapatkan upah dan jasa (Syukri Iska, 2012, h.183).

b. Dasar Hukum Ijarah

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argumen oleh para ulama akan kebolehan *ijarah*. Dasar-dasar hukum *ijarah* adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

1) Landasan Al-Qur'an

Landasan dari Al-Qur'an yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut (1987, h.8-9):

a) Surat az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ .

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

b) Surat al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ .

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

c) Surat al-Qashash ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ . قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ
 أَنْ أَسْأَلَكَ ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ .

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

d) Ulama fikih juga beralasan kepada firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 6 (M. Ali Hasan, 2004, h.229).

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ ^ط أَجُورَهُنَّ .

“ jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.”

2) Landasan Sunnah

Adapun landasan Sunnah tentang *ijarah* yang dikutip oleh Helmi Karim adalah sebagai berikut (1997, h.32-33):

a) Hadis riwayat Bukhari dan Aisyah yang artinya:

“Rasulullah dan Abu Bakar pernah menyewa seorang dari Bani al-Dil sebagai penunjuk jalan yang ahli, dan orang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berdua memberikan kepada orang tersebut kendaraannya dan menjanjikan kepada orang tersebut supaya dikembalikan sesudah tiga malam di Gua Tsur”.

- b) Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

اعطوا الأجير قبل أن يجف عرقه

“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering”.

- c) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas menyebutkan

احتجم واعت الحجام أجره

“Berebikamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut”.

- d) Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasaiy dari Sa’d bin Abi Waqas menyebutkan:

كنا نكرى الأرض بما على السواقي من الزرع فنهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا ان نكرى بها بذهب اوفضة

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang, mas atau perak”.

3) Landasan Ijma’

Mengenai disyariatkan *ijarah*, semua umat sepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap (Sayyid Sabiq, 1987, h.11). *Ijarah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan *muamalah* yang telah disyari’atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau *mubah* bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam (Amir Syarifuddin, 2010, h.216).

c. Rukun dan Syarat Ijarah

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *kabul* saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa). Adapun menurut Jumbuh ulama berpendapat rukun *ijarah* ada empat, yaitu orang yang berakad, sewa atau imbalan, manfaat, dan sighth (*ijab* dan *kabul*).

Pertama, menurut M. Ali Hasan, orang yang berakad harus memenuhi syarat sebagai berikut (2004, h.231-232):

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu yang boleh disewa), maka *ijarah*nya tidak sah. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan izin walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaanya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sebagai landasannya adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...

Kedua, sewa atau imbalan. Menurut Idri, syarat sahnya sewa atau imbalan adalah (2015, h.237):

- 1) Imbalan sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Pembayaran (uang) sewa haruslah bernilai yang jelas.
- 2) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa, jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya juga harus lengkap.

Ketiga, manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah (M. Ali Hasan, 2004, h.232).

Keempat, *shighat* (ijab dan kabul) antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan (Suhendi, 2008, h.118). dalam ijab kabul tidak diharuskan menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan adalah saling rela antara kedua belah pihak (Idri, 2015, h.236).

Menurut Idri, para ulama juga menetapkan syarat-syarat *ijarah*. Di antara syarat-syarat itu adalah (2015, h.237-239):

- 1) Masing-masing pihak rela untuk melakukan sewa-menyewa, maksudnya kalau didalam akad sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah.

- 2) Harus jelas objek yang diakadkan, maksudnya barang yang disewakan disaksikan sendiri oleh penyewa, termasuk juga masa sewa dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
- 3) Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukan (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa dapat dibatalkan.
- 4) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam agama Islam. Akad sewa-menyewa yang kemanfaatannya tidak diperbolehkan dalam hukum Islam adalah sah dan wajib untuk ditinggalkan.
- 5) Orang yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali. Karena itu, tidak boleh seorang menyewakan benda atau barang milik orang lain, meskipun saudaranya atau temannya sendiri kecuali bertindak sebagai wali.
- 6) Objek sewa-menyewa dapat diserahkan, yaitu barang yang menjadi objek sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa.
- 7) Objek sewa-menyewa tidak cacat, yaitu barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut tidak cacat yang dapat menghalangi pengambilan manfaat dari barang tersebut.

- 8) Seseuatu yang disewakan itu bukan kewajiban penyewa, misalnya menyewa orang untuk melakukan shalat atau puasa.
- 9) Upah atau sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa, misalnya seseorang menyewa emas yang dibayar dengan emas.
- 10) Harga sewa harus dibayar, bila berupa uang harus ditentukan berapa besarnya, dan bila merupakan hal lain harus ditentukan berapa kadarnya.
- 11) Tidak boleh dikaitkan dengan syarat perjanjian lain.
- 12) Harus segera dapat dimanfaatkan pada saat terjadinya persetujuan, kecuali dalam sewa-menyewa yang ditentukan menurut waktu.

d. Hak dan Kewajiban

Akad sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam akad sewa-menyewa. Menurut Idri, hak dan kewajiban para pihak yang menyewa antara lain (2015, h.240):

- 1) Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan
 - a) Pihak yang menyewakan berhak menerima segala harga sewanya.
 - b) Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa menyewa, karena ia telah memperlakukan manfaat dengan terjadinya akad tersebut.
 - c) Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada yang menyewakan.
 - d) Pihak yang menyewakan memelihara kebersihan barang yang disewakannya seperti memperbaiki kerusakan barang yang disewakannya.

2) Hak dan kewajiban pihak penyewa

- a) Penyewa berhak mengambil manfaat atas barang yang disewakanya.
- b) Penyewa boleh menganti pemakaian sewanya oleh orang lain sekalipun tidak seizing orang yang menyewakan. Kecuali di waktu sebelum akad telah ditentukan bahwa pergantian itu tidak boleh, maka tidak diperbolehkanya pergantian pemakai
- c) Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan didalam akad.
- d) Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan.
- e) Penyewa harus memperbaiki kerusakan yang ditimbulkanya kecuali rusak sendiri.
- f) Penyewa wajib menganti kalau terjadi kerusakan pada barang sewaan karena kelalaian kecuali kalau kerusakan itu bukan karena kelalaiannya sendiri.

e. Macam-macam Ijarah

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *ijarah* ada dua macam (2011, h.83). *Pertama*, *ijarah* terhadap kemanfaatan suatu barang, dalam artian yang menjadi objek akad adalah kemanfaatan suatu barang (atau yang biasa dikenal dengan sebutan penyewaan barang). *Kedua*, *ijarah* terhadap pekerjaan, dalam artian yang menjadi objek akad adalah pekerjaan (atau yang biasa dikenal dengan istilah memperkejakan seseorang dengan upah).

Contoh *ijarah* yang pertama adalah, seperti menyewakan harta tidak bergerak (tanah), rumah, kios, perkarangan, kendaraan untuk dinaiki dan untuk mengangkut barang, pakaian dan perhiasan untuk dikenakan, berbagai macam wadah untuk digunakan, dan sebagainya dengan syarat kemanfaatan barang yang disewakan tersebut adalah

kemanfaatan yang mubah. Apabilah kemanfaatan itu berupa yang diharamkan, seperti bangkai, darah, upah tukang meratapi mayat, dan upah biduwan, maka tidak sah melakukan *ijarah* terhadapnya.

Sewa tanah (*kira' al-ard*) digunakan untuk pemberian uang oleh seseorang kepada pemilik tanah supaya tanah itu dapat ia sewa dan dikelola secara pribadi dalam masa tertentu menurut perjanjian. Pada dasarnya, sewa tanah (*kira' ar-ard*) dilarang oleh Islam sebagaimana banyak disebut dalam hadis-hadis Nabi s.a.w. Namun, dalam pelaksanaannya hal ini menjadi dibolehkan ketika didapati adanya permintaan yang mulai mendesak atau karena penerima sewa mempunyai kemahiran dan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat sementara ia tidak memiliki sumber pendapatan lain untuk hidup. (Iza Hanifuddin, 2012, h.81-82)

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyewa tanah adalah sebagai berikut (Farida Arianti, 2014, h.109-110):

- 1) Kegunaan lahan harus diterangkan, yaitu tanaman apa yang akan ditanami di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka waktu sewa-menyewa. Keanekaragaman tanaman dapat juga dilakukan bila orang yang menyewakan mengizinkan tanahnya ditanami apa saja, namun lazimnya bukan jenis tanaman tua atau keras. Apabila dalam sewa menyewa tanah tidak dijelaskan kegunaan tanah, maka sewa menyewa tanah yang diadakan batal (*fasid*).
- 2) Masa kontrak sewa tanah harus ditentukan waktunya dengan jelas, batas waktu ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan pihak-pihak yang berakad.

Sewa-menyewa rumah adalah untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk

menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali. Hal ini dibolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu, penyewa atau orang yang menempati berkewajiban untuk memelihara rumah tersebut untuk tetap dapat dihuni sesuai dengan kebiasaan yang lazim berlaku di tengah-tengah masyarakat. (Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, 2012, h.159)

Sewa binatang disahkan. Dengan syarat dijelaskan masa atau tempatnya. Disyaratkan juga, penjelasan mengenai manfaat sewa, baik untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

Apabila binatang yang disewa mati, akad menjadi batal. Jika binatang tersebut tidak memiliki cacat dan kemudian cacat ditangan penyewa, akad tidak batal. Dan orang yang menyewakan wajib menggantinya dengan yang lain dan tidak punya hak untuk membatalkan akad. Karena *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat yang berada dalam tanggungan pihak penyewa, serta orang yang menyewakan (*muajjir*) mampu untuk memenuhi kosekuensi akad. (Sayyid Sabiq, 2006, h.206)

Contoh *ijarah* yang kedua, yaitu akad *ijarah* terhadap suatu pekerjaan tertentu, seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu bangunan, mengupah seseorang untuk menjahit baju, mengupah seseorang untuk mengangkut suatu barang ke tempat tertentu, mengupah seseorang untuk mewarnai kain, mangupah seseorang untuk memperbaiki sepatu dan sebagainya berupa pekerjaan-pekerjaan yang boleh mengupah seseorang untuk melakukannya, yakni membuat adonan roti dan memasaknya menjadi roti, memintal bulu atau kapas, atau menyisirnya. (Wahbah az-Zuhaili, 2011, h.83)

Apabila orang yang diperkejakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan pakar fiqh ia wajib membayar ganti rugi. (Nasrun Harun, 2000, h.236)

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang kasut, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasut orang yang diperbaikinya rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifa, Zufar ibn Huzain, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu. Sedangkan, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak. Kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya. Menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti laundry, juru masak, dan kuli, maka baik disengaja maupun tidak disengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti. (Nasrun Harun, 2000, h.237)

f. Sifat Akad Ijarah

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.

Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah*. (Haroen, 2000, h.236)

g. Perihal Resiko

Dalam akad sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan objek akad sewa-menyewa dipikul oleh sipemilik barang (yang menyewakan). Sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang atau benda, sedangkan atas bendanya masih tetap berada pada yang menyewakan. Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya. Penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja, atau dalam pemakaian barang yang disewakannya, kurang pemeliharaan. (Suhrawardi K. Lubis, 2000, h.146-147)

h. Mengulang sewakan

Pada dasarnya serang penyewa dapat menyewakan kembali sesuatu barang yang disewakannya kepada pihak ketiga (pihak lain). Pihak penyewa dapat mengulangsewakan kembali, dengan ketentuan bahwa penggunaan barang yang disewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan yang disewakan pertama sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan. Seandainya penggunaan barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pemilik barang, maka perbuatan mengulangsewakan tidak diperbolehkan, karena sudah melanggar akad, dan dalam hal ini seperti itu pemilik barang dapat meminta pembatalan atas akad yang telah diadakan. (Suhrawardi K. Lubis, 2000, h.147)

i. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah akad yang lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh (pembatalan), karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika didapati hal yang mewajibkan fasakh (Sayyid Sabiq, 1987, h.28).

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijarah* berakhir apabila (Nasrun Harun, 2000, h.237):

- 1) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- 2) Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- 3) Terjadinya aib pada barang sewaan. Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa ada kerusakan ketika sedang berada ditangan penyewa. Kerusakan itu akibat kelalaian

penyewa sendiri. Misalnya, penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan (Suhrawardi K. Lubis, 2000, 149).

- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati (Suhrawardi K. Lubis, 2000, h.150).
- 5) Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.
- 6) Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan, Jumhur ulama melihat bahwa uzur yang membatalkan ijarah itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir (M. Ali Hasan, 2004, h.237-238).

Selanjutnya menurut Abu Hanifa, sebagaimana dikutip oleh Idri ada lima macam yang menyebabkan *fasakh* (batal) sewa-menyewa (2015, h.24-25).

- 1) Apabila salah satu pihak mempunyai hak *khiyar syarat*. Misalnya, apabila seseorang menyewa sebuah rumah dan dia mendapatkan hak *khiyar* untuk melanjutkan atau tidak selama tiga hari, maka ia bisa membatalkan akad sewa-menyewa sebelum waktunya habis dengan syarat orang yang memiliki rumah mengetahuinya.
- 2) Adanya *khiyar ru'yah*, misalnya apabila seseorang menyewa tanah untuk ditanami, kemudian orang tersebut melihat tanah yang lainnya, maka baginya punya hak untuk membatalkan.

- 3) Adanya *khiyar 'aib*, misalnya seseorang yang menyewa rumah atau kendaraan yang terdapat cacat sehingga tidak dapat dimanfaatkan, maka sewa-menyewa tersebut batal akadnya.
- 4) Terdapat *'uzur* bagi pemilik barang yang terpaksa menjual barang yang disewakan.
- 5) Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa.

3. Gadai/ Pegadaian (*Ar- Ruhun*)

a. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Secara arti kata *ruhnu* atau runguhan, agunan, atau jaminan mengandung arti “tetap dan tertahan. Dalam arti istilah para ulama mengartikannya dengan “menjadikan barang berharga sebagai jaminan suatu utang. Dengan begitu agunan itu berkaitan erat dengan utang puitang dan timbul dari padanya.(Amir Syarifuddin, 2003, h.227).

Adapun pengertian pegadaian dalam pengertian syariat, ulama mendefinisikannya dengan: penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan. Jika seseorang berutang kepada orang lain dan sebagai jaminannya dia menyerahkan kepada orang yang akan memberinya utangan sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat, sampai dia melunasi utangnya, maka itulah yang disebut dengan penggadaian dengan syariat.(Sayyid Sabiq, 2009, h.242).

Pemilik barang yang berutang dinamakan *rahin*. Orang yang memberi utang disebut *murtahin*. Dan barang yang digadaikan dinamakan *rahn* “gadai”.

Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa

tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, si pemberi utang memerlukan suatu jaminan bahwa utang itu akan dibayarkan oleh orang yang berutang. Untuk maksud itu si pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

Pengertian gadai menurut para ulama:(Dahlan Abdul azis,1996, h.80).

1) Mazhab Maliki

Gadai adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut mereka yang dijadikan agunan tersebut bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan agunan tersebut, menurut mereka tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi bisa juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai agunan, maka yang diserahkan itu adalah sertifikatnya.

2) Mazhab Hanafi

Mendefinikannya dengan “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.”

3) Syafi’i dan Hambali

Mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.”

Jadi menurut Mazhab ini barang yang dapat dijadikan sebagai agunan utang tersebut hanyalah harta yang bersifat materi; tidak termasuk manfaat.

b. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Rahn atau gadai hukumnya sah, yaitu menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, kelak akan dibayar darinya jika si penghutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan. (Zainuddin, 2012, h.838).

“menggadai barang boleh hukumnya, baik di dalam hadlar (*kampung*), maupun di dalam safar (*perjalanan*)”. (Teungku Muhammad hasbi Ash Shiddieqy, 2001, h. 365). Hukum ini disepakati oleh umum mujtahiddin.

Kata abu daud: menggadaikan barang itu tetentu di dalam safar saja. Hukum meminta agunan itu adalah *mubah* berdasarkan petunjuk Allah dalam al- Qur'an dan penjelasan dari hadis Nabi. (Amir Syarifuddin, 2003, h.227). Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam- meminjam dengan jaminan (*borg*) adalah Firman Allah:

...مَقْبُوضَةٌ فَرَهْنٌ كَاتِبَاتٍ جِدُّوْا وَلَمْ سَفَرِ عَلَيَّ كُنْتُمْ وَإِنْ ۞

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang....

Hadits rasulullah yang diriwayakan oleh Ahmad, Bukhari, Nasa'i, Ibnu Majah dari Anas r.a

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

(BUKHARI - 1926) : Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah

membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشِبٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ أَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سِنَخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ بَرٍّ وَلَا صَاعٌ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ

(BUKHARI - 1927) : Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdullah bin Hawsyab telah menceritakan kepada kami Asbath Abu Al Yasa' Al Bashriy telah menceritakan kepada kami Hisyam Ad-Dastawa'iy dari Qatadah dari Anas radliallahu 'alaihi wasallam dengan hidangan rati terbuat dari gandum dan sayur yang sudah basi. Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menggadaikan baju besi Beliau kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan di Madinah lalu dengan itu Beliau mendapatkan gandum untuk keluarga Beliau. Dan sungguh aku mendengar Beliau bersabda: "Tidaklah ada satu malampun yang berlalu pada keluarga Muhammad dimana ada satu sha' dari gandum atau satu sha' rati". Padahal Beliau memiliki sembilan isteri.

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang Muslim dan non- Muslim dalam bidang Muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non- Muslim.(Hendi Suhendi, Cet. 6, 2010, h.107).

Dapat juga kita pahami bahwa, hukum gadai boleh, sama seperti jual beli, karena semua yang boleh dijual boleh digadaikan. (Abdurrahman al- Jaziri, 2001, h.257).

Transaksi gadai sah melalui ijab dan qabul. Seperti, “aku gadaikan”, lalu dijawab, “aku terima gadai ini.” (Abdurrahman al- Jaziri, 2001, h.257).

c. Rukun- rukun Gadai

Rukun gadai ada tiga, yaitu:

1. Pelaku akad, mencakup dua pihak, yaitu: 1) penggadai atau pemilik barang gadai dan 2) penerima gadai (pemilik harta yang diutangkan dengan menerima barang gadai sebagai jaminannya.
2. Barang yang di akad, mencakup dua hal, yaitu: 1) barang yang digadaikan dan 2) harta yang diutangkan dengan jaminan barang gadai.
3. *Sighat* ijab dan qabul

Pembicaraan mengenai rukun- rukun gadai dalam referensi lain meliputi orang yang menggadaikan (*ar- rahin*), barang yang digadaikan (*al- marhun*), orang yang menerima gadai (*al- murtahin*) (Ibnu Rusyd, 2007, h.192).

1) Orang yang Menggadaikan

Tidak ada perselisihan pendapat bahwa diantara sifat- sifat orang yang menggadaikan adalah ia tidak berstatus dalam pengampunan atau *mahjur alaih* dan dikenal sebagai biasa melunasi utang.

Washi (orang yang dipesan untuk mengurus wasiat) boleh menggadaikan untuk kepentingan orang yang berada dalam kekuasaannya manakala tindakan tersebut untuk melunasi utang dan memang diperlukan. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik.

Menurut Syafi’i, *washi* dibolehkan menggadaikan karena adanya kepentingan yang jelas.

Menurut Malik, budak *mukhatab* (budak yang berupaya memerdekakan dirinya dengan cara mencicil) dan orang yang diberi izin boleh menggadaikan.

Menurut sahnun, jika seseorang menerima gadai karena harta yang diutangkan, maka hal itu tidak boleh. Syafi'i juga mengemukakan pendapat yang sama.

Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa orang *muflis* (bangkrut, pailit) tidak boleh menggadaikan. Tetapi Abu Hanifah membolehkan.

2) Akad Gadai

“*akad gadai itu sudah dipandang sah, dengan sudah ijab dan kabul (dikabulkan dan diterima).* (Teungku Muhammad hasbi Ash Shiddieqy, 2001, h.365). Begini juga pendapat Abu Hanifah dan Ahmad.

Kata Malik: Sudah dipandang sah, dengan telah dikabulkan, walaupun belum diterima.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi gadai bisa sah dengan memenuhi 3 syarat: *Pertama*, harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. *Kedua*, kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti *mushaf*. Malik membolehkan penggadaian *mushaf*, tetapi penerima gadai dilarang membacanya. Perselisihan dalam hal ini berpangkal pada jual beli. *Ketiga*, barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan utang itu sudah jatuh tempo.

Menurut Malik menggadaikan barang yang tidak boleh dijual, itu boleh, seperti tanaman tani dan buah- buahan yang belum layak dipetik. Jika sudah layak di petik menurut malik boleh dijual untuk melunasi utang yang sudah jatuh tempo.

Tentang penggadaian buah yang belum layak dipanen, dari Syafi'i ada dua pendapat, boleh menggadaikan dan jika masa utang telah jatuh tempo maka buah tersebut dapat dijual dengan syarat dipetik. Menurut Abu hamid, pendapat yang paling benar adalah yang membolehkan.

Menurut Malik dan Syafi'i, kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak menjadi syarat gadai. Bahkan keduanya membolehkan barang gadaian itu berstatus pinjaman.

Para *fukaha* sepakat, bahwa diantara syarat gadai adalah ikrar penggadai, bahwa gadaian harus berada di tangan penerima gadaian. Kemudian mereka berselisih pendapat apabila penerima gadai menerima barang tersebut dengan cara *ghasab* atau merampas, kemudian orang dirampas barangnya itu menyatakan barangnya tersebut sebagai barang gadaian yang ada ditangannya.

Malik membolehkan pemindahan barang yang dirampas itu dari tanggungan *ghasab* menjadi tanggungan gadai. Orang yang dirampas barangnya itu menggap barang tersebut sebagai barang gadai di tangan perampas sebelum ia menerima barang itu.

Menurut Syafi'i, tidak boleh bahkan barang itu tetap berada dalam tanggungan *ghasab*, kecuali orang yang dirampas menerima kembali barangnya.

Fukaha juga berselisih pendapat tentang penggadaian bagian barang dari milik bersama (*al-musya'*). Menurut Abu Hanifah tidak boleh, tetapi menurut Malik dan Syafi'i boleh.

3) Barang yang digadaikan

Aturan pokok dalam mazhab Maliki bahwa gadai itu dapat dilakukan untuk semua barang yang berharga dan dapat diperjual-

belikan, kecuali jual beli mata uang (*sharf*) dan modal usaha pesanan (*salam*) yang terkait dengan tanggungan.

Sekelompok *fukaha* zhahiri berpendapat bahwa akad gadai hanya berlaku pada barang pesanan (*musallah fih*). Demikian itu karena ayat yang berkenaan dengan gadai menjelaskan posisi utang- piutang barang dagangan, dan menurut mereka, itu transaksi pesanan atau *salam*.

Gadai juga dibolehkan pada barang pinjaman yang dibawah tanggungan dan tidak dibolehkan pada barang pinjaman yang tidak dibawah tanggungan.

Menurut ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki 3 syarat: *Pertama*, berupa utang, karena barang utangan itu tidak dapat digadaikan. *Kedua*, menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya. Tetapi malik membolehkan hal ini. *Ketiga* barang yang digadaikan tidak dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak, seperti gadai dalam kitabah.

Dalam buku Wahbah Az- Zuhaili, syarat- syarat Al- marhun menurut Ulama hanafiyah:(Wahbah A- Zuhaili, 2011, h.133).

- 1) *Al- Marhun* harus bisa dijual, *al- marhun* harus ada ketika akad dan bisa diserahkan. Berdasarkan hal ini tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad, tidak sah menggadaikan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada, seperti menggadaikan buah yang akan dihasilkan oleh pohonnya tahun ini.
- 2) *Al- marhun* harus berupa harta, oleh karena itu tidak saha menggadaikan sesuatu yang tidak berupa harta seperti, bangkai, dll.
- 3) Menggadaikan kemanfaatan, hal ini tidak sah menurut fukaha, seperti menggadaikan kemanfaatan menempati rumahnya selama sebulan atau lebih.

- 4) *Al- Marhun* harus *Mutaqqawwam* atau memiliki nilai, maksudnya boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama , sekiranya utang yang ada bisa terbayar dari *al- Marhun* tersebut.
- 5) *Al- Marhun* harus diketahui dengan jelas dan pasti.
- 6) *Al- Marhun* statusnya harus milik *ar- rahin*
- 7) *Al- Marhun* harus *muffaragh* (tidak ditemplei sesuatu yang tidak ikut digadaikan), maksudnya tidak dalam kondisi menyangkut sesuatu yang menjadi hak *ar- Rahin*. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma saja tanpa mengikutsertakan buahnya.
- 8) *Al- Marhun* harus *muhawwaz* (tidak menempel sesuatu yang tidak ikut digadaikan)
- 9) *Al- Marhun* harus *mutamayyiz* (terbedakan dan tertentu), maksudnya tidak dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu (*musyaa'*)

d. Rukun dan Syarat Gadai

Ulama fiqh berbeda berpendapat dalam menetapkan rukun dan syarat *al-rahm*. Menurut jumbuh ulama, rukun *al-rahm* ada empat, yaitu *shigat* (lafaz ijab kabul), orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*), dan utang (*al-marhun bih*), sedangkan ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahm* hanya ijab dan kabul. di samping itu, untuk menyempurnakan dan mengikatnya akad *ar-rahm* diperlukan adanya *al-qabdh* (tanggungan) oleh pemberi hutang. adapun orang yang melakukan akad harta yang dijadikan agunan dan utang menurut ulama hanafiyah termasuk syarat *ar-rahm*, bukan rukunya.

Syarat-syarat *ar-rahm* menurut ulam fiqh sesuai dengan rukun *ar-rahm* meliputi sebagai berikut.

- a) Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad, yaitu cakap dalam bertindak hukum menurut jumbuh ulama, yaitu orang yang baliq dan

berakal, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, cukup dengan berakal sehat saja.

- b) Syarat yang berkaitan dengan *shigat* ulama hanafiyah mengatakan dalam akad *al-rahn* tidak boleh dikatkan dengan akad tertentu atau dengan masa yang akan datang karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Jika ada syarat yang dikaitkan dengan masa yang akan datang, syaratnya batal sekalipun akadnya sah. Adapun menurut Malikiyah, safi'iyah, dan Hanabaliyah, apabila mendukung kelancaran akad, syarat-syarat tersebut dibolehkan. Akan tetapi, jika bertentangan dengan kebiasaan akad *ar-rahn* maka syaratnya batal.
- c) Syarat yang berkaitan dengan *al-marhun*. Syarat ini meliputi beberapa hal. *Pertama*, barang jaminan tersebut boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang. *Kedua*, barang jaminan itu jelas dan tertentu. *Ketiga*, barang jaminan tersebut bernilai harta dan boleh dimanfaatkan. *Keempat*, agunan itu milik sah orang yang berutang. *Kelima*, barang jaminan itu tidak berkaitan dengan orang lain. *Keenam*, barang jaminan merupakan harta yang utuh tidak bertebaran dalam beberapa tempat. *ketujuh*, barang jaminan itu boleh diserahkan materi atau manfaatnya.
- d) Syarat yang berkenaan dengan *al-marhun*. hal ini meliputi bahwa utang itu merupakan hal yang wajib dikembalikan kepada orang berutang, utang boleh dilunasi dengan agunan, dan harus jelas dan tertentu. (Siah Khosyi'ah, 2014, p. 190)

Bagi hanafiyah rukun cukup satu, yaitu *ijab* dan *kabul*. Adapun ulama lainnya, harta yang dijadikan jaminan dan hutang masuk kedalam syarat. Artinya, esensi dari tindakan hukum adalah terletak pada kesepakatan melakukan tindakan hukum.

Bagi Jumhur Ulama rukun akad *rahn* itu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (*al-rahin*/ orang yang berhutang dan memberi barang jaminan dan *al-murtahin*/ pemberi hutang dan pemegang barang jaminan) disyaratkan:
1. Cakap bertindak hukum, *baliqh* dan berakal. Hanafiyah tidak mensyaratkan *baliqh*. Oleh sebab itu, anak kecil yang sudah *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* bila mendapat persetujuan dari walinya.
 2. Tidak pailit, karena orang pailit dilarang melakukan tindakan hukum (*al-hajr*) dan berada di bawah pengawasan pengampuan.
- b. Objek akad (*al-marhun bih*/ hutang dan *al-marhun*/ barang yang dijadikan jaminan)
- Syarat *al-marhunbih*, yaitu:
- 1) Hak yang wajib dibayar kepada pemberi hutang.
 - 2) Hutang boleh dilunasi dengan barang yang dijadikan jaminan.
 - 3) Hutangnya jelas.
- Syarat *al-marhun*, yaitu:
- 1) Barang jaminana boleh dijual dan nilainya sebanding dengan hutang.
 - 2) Bernilai harta dan bermanfaat.
 - 3) Jelas dan tertentu
 - 4) Milik sah orang yang berhutang
 - 5) Barang jaminan tidak terkait dengan hak orang lain.
 - 6) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebar dalam beberapa tempat.
 - 7) Barang jaminan diserahkan dan dapat dikuasai secara hukum oleh *murtahin*. Penguasa ini menyangkut hak *murtahin* pada barang jaminan, bukan untuk mengambil manfaat barang jaminan.
- c. *Shiqhat* disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah menyatakan bahwa jika dalam *shiqhat* terdapat syarat yang mendukung kelancaran akad dibolehkan, tetapi syarat yang bertentangan dengan tabiat akad *rahn* maka batal.
- 2) Hanafiyah menyatakan bahwa akad *rahn* tidak boleh dikatakan dengan syarat tertentu dan dikaitkan dengan masa yang akan datang. (Arianti, 2014, p. 40)

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

1. Akad ijab dan kabul, seperti sesorang berkata “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp 10.000 atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.
2. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad ahli *tasharuf* yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
3. Barang yang dijadikan jamnian, syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap. (Suhendi, 2008, p. 107)

Ar-Rahnu memiliki empat unsur atau elemen, yaitu *al-raahin* (pihak yang menggadaikan), *al-Murtahin* (pihak yang menerima gadai), *al-Marhuun* atau *Ar-Rahnu* (barang yang digadaikan), *al- Marhuun bihi* (barang yang digadaikan), *al-Marhuun bihi* (ad-dain atau tanggungan utang pihak *Ar-Rahnu* kepada *al-Murtahin*).

Rukun *Ar-Rahnu* menurut ulama hanafiyah adalah, ijab dari *ar-raahin* dan qabul dari *al-murtahin*, seperti akad-akad yang lain. akan

tetapi akad *Ar-Rahnu* belum sempurna dan belum berlaku mengikat (*laazim*) kecuali setelah adanya *al-Qadbhu* (serah terima barang yang digadaikan).

Menurut ulama hanafiyyah mengatakan bahwa rukun *Ar-Rahnu* ada empat, yaitu *shiighat* (ijab qabul), '*aaqid* (pihak yang mengadakan akad), dan *marhuun bihi* (*ad-dain* atau tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian), karena rukun menurut ulama hanafiyyah adalah sesuatu yang menjadi bagian dari suatu hal yang ada tidaknya suatu hal tersebut tergantung kepada sesuatu tersebut, karena sesuatu yang menjadi bagian dari suatu hal ada diantaranya yang menjadi penentu ada tidaknya sesuatu, dan ada pula yang tidak memiliki sifat seperti itu. *Al-Aaqid* (pihak yang mengadakan akad) adalah salah satu rukun akad, karena tidak mungkin suatu akad ada kecuali dengan adanya '*aaqid*, meskipun '*aaqid* tidak termasuk bagian dari akad. Sedangkan menurut ulama hanafiyyah, '*aaqid* dimasukkan kedalam syarat-syarat akad. (az-Zuhaili, 2011, p, 108-112)

e. Musnahnya Barang Gadai

Sebagian *fuqaha* berpendapat bahwa barang gadai adalah titipan dari orang yang menggadaikan. Jika terjadi kemusnahan di tangan penerima gadai, yang dipegangi ialah kata-kata penerima gadai dibarengi dengan sumpahnya, bahwa ia tidak melainkan dan tidak menganiaya barang tersebut. Satu golongan berpendapat bahwa barang gadai ditanggung dengan harga yang terendah atau sama nilai dengan utang penggadai. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu hanafiah, Sufyan, dan golongan *fuqaha*.

Segolongan yang lain berpendapat bahwa barang gadai tersebut ditanggung harganya, baik harga itu sedikit atau banyak. Jika nilai barang gadai itu lebih besar dari utang orang yang menggadaikan, maka ia bisa

mengambil kelebihanannya dari penerima gadai. *Fuqaha* yang menjadikan barang gadai sebagai titipan yang tidak harus ditanggung kerusakannya oleh penerima gadai. Hasil dan keuntungan barang gadai tersebut untuk orang yang mengadaikan, serta ia pula yang harus menembus dan menanggung kerugiannya. Mereka berpendapat bahwa orang yang mengadaikan telah rela mempercayakan barang tersebut, menjadilah barang tersebut serupa dengan barang titipan. (Rusyd, 2007, p. 203)

f. Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk pembayaran utang harga *marhun* akan lebih kecil dari pada utang *rahin* yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*. Apabila syarat seperti di atas diadakan dalam akad gadai, akad gadai itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjual *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.

g. Riba dan Gadai

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.

Bila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *rahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*, maka di sini juga berlaku riba. (Suhendi, 2008, p. 107)

h. Berakhirnya Gadai

Ar-rahn dipandang habis atau berakhir dengan beberapa keadaan seperti membebaskan hutang, hibah, membayar hutang, dan lain-lain yang akan dijelaskan di bawah ini:

a) Borg (Barang Jaminan Hutang)

Diserahkan kepada pemiliknya Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis *ar-rahn* jika *murtahin* menyerahkan barang jaminan kepada pemiliknya sebab barang jaminan merupakan jaminan hutang. Jika barang jaminan diserahkan, tidak ada lagi jaminan.

b) Dipaksa menjual barang jaminan

Ar-rahn habis jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual barang jaminan, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

c) *Rahin* melunasi semua hutangnya

d) Pembebasan hutang.

Pembebasan hutang, dalam bentuk apa saja menandakan habisnya *ar-rahn* meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

e) Pembatalan *ar-rahn* dari pihak *Murtahin*

Ar-rahn dipandang habis jika murtahin membatalkan *ar-rahn* meskipun tanpa seizin rahin. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika rahin membatalkannya. Menurut ulama Hanafiyah murtahin diharuskan untuk mengatakan pembatalan borg kepada rahin. Hal ini karena *ar-rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ar-rahn* dipandang batal jika murtahin membiarkan borg pada rahin sampai dijual.

f) Rahin meninggal

Menurut ulama Malikiyah, *ar-rahn* habis jika rahin meninggal sebelum menyerahkan borg kepada murtahin. Juga dipandang batal jika murtahin meninggal sebelum mengembalikan borg kepada rahin.

g) Borg (Barang Jaminan Hutang) rusak

Jika barang jaminan hutang rusak atau ada kecacatannya maka *ar-rahn* batal atau berakhir. Jika pemegang gadai wajib menanggung barang gadai yang rusak, maka tidak ada orang yang mau melakukannya karena takut menanggung. Hanafiyah berpendapat bahwa kekuasaan pemegang gadai adalah kekuasaan menanggung sehingga ia menanggung barang gadai yang rusak dengan harga minimal. Mereka berargumentasi dengan hadis 'Atha ibnu Abi Rabah yang menceritakan bahwa seorang laki-laki menggadaikan kuda. Kemudian kuda itu mati. Rasulullah SAW bersabda kepada pemegang gadai (artinya) "*Telah hilang hakmu.*" (Riwayat Abu Daud).

Kalangan Malikiyah membedakan antara barang yang dapat disembunyikan, seperti perhiasan, dan barang yang tidak dapat disembunyikan seperti hewan dan pekarangan. Pemegang gadai menanggung pada barang pertama dan tidak menanggung pada barang

kedua kecuali karena keteledorannya. Maksudnya, penggadai mempunyai hak manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan, dan ia juga menanggung kerugian dan kerusakannya. Penggadai telah rela menyerahkan amanah kepada pemegang gadai sehingga ia seperti orang yang menitipkan barang. Imam Malik berpendapat bahwa sesuatu yang tampak kerusakannya, seperti pekarangan adalah amanah, maka semuanya amanah. Abu Hanifah berpendapat bahwa nilai barang gadai yang lebih dari nilai hutang merupakan amanah, maka semuanya juga amanah.

h) Tasharruf dan Borg

Ar-rahn dipandang habis apabila borg di-tasharruf-kan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah dan lain-lain atas seizin pemiliknya. (Racmat Safeie, 2001, p. 178)

i. Bentuk- Bentuk *Ar- Rahn*

Ar-Rahn yang disepakati oleh para ulama memiliki tiga bentuk yaitu:

- a. *Ar-Rahn* yang terjadi dengan akad lain yang memunculkan adanya tanggungan utang, seperti seseorang penjual mensyaratkan kepada si pembeli yang membeli tidak secara tunai sampai batas waktu yang ditentukan, mensyaratkan kepadanya untuk menyerahkan *Ar-Rahn* (barang gadaian) sebagai jaminan harga pembeli yang tidak secara tunai tersebut. Bentuk *Ar-Rahn* ini sah berdasarkan kesepakatan madzhab-madzhab yang ada, karena kondisi yang ada membutuhkannya.
- b. *Ar-Rahn* yang terjadi setelah munculnya hak atau setelah munculnya hak atau setelah munculnya tanggungannya utang. *Ar-Rahn* ini juga sah berdasarkan kesepakatan ulama. Karena tanggungan utang yang

ada adalah sudah teteap dan kondisi yang ada menghendaki untuk mengambil sesuatu jaminan untuk utang tersebut. Maka dari itu, boleh mengambil sesuatu untuk jaminan utang tersebut.

- c. *Ar-Rahnu* yang terjadi sebelum munculnya hak, seperti perkataan ar-rahin, *Ar-Rahnu* adalah sesuatu yang mengikuti hak dengan kata lain keberadaannya mengikuti keberadaan hak, maka oleh karena itu *Ar-Rahnu* tidak boleh mendahuluinya. (az-Zuhaili, 2011, p, 108-112)

B. Penelitian yang Relevan

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tinjauan kepustakaan merupakan sebuah kemestian penulis lakukan terutama diperpustakaan dan buku lainnya. Dari hasil peninjauan penulisan terhadap beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan bebarapa pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang penulis bahas. Adapun penelitian tersebut adalah: Skripsi *Yulia Lisatria, Nim: 12 204 021 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang Berjudul Bagaimana Pandangan Hukum Islamterhadap Pemanfaatan dan Pengelolaan, serta Bagi Hasil terhadap Praktek Pagang Gadai di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar*, yang mana dalam pembahasannya mengangkat batasan masalah yaitu. Bagaimana pandangan hukum Islamterhadap pelaksanaan akad pagang gadai di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Bagaimana pandangan hukum Islamterhadap pemanfaatan dan pengelolaan pagang gadai di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Bagaimana pandangan hukum Islamterhadap pemanfaatan dan pengelolaan pagang gadai yang dilakukan oleh penggadai itu sendiri di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Bagaimana pandangan hukum Islamterhadap bagi

hasil pagang gadai di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. pengeloan dan bagi hasil pagang gadai di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian lain yang dilakukan oleh *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU NO. 56/PRP/1960. Oleh Aliasman B4B 003 048 Universitas Diponegoro Semarang*. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Setelah Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/196, Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan Pasal 7 UU No.56/Prp/1960. Hasil dari penelitian ini adalah: Ketentuan dari Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 ini tidak dapat diberlakukan di Minangkabau (Nagari Campago) karena pegang gadai itu dilakukan atas nama keluarga dalam satu kerabat, bersifat sosial yang berfungsi tolong menolong, tidak mempunyai unsur pemerasan seperti halnya yang terjadi di Pulau Jawa. Dewasa ini istilah “gadai” dalam masyarakat Minangkabau telah ditukar dengan istilah “salang pinjam “ sehingga dapat dinyatakan bahwa pada prinsipnya peraturan tentang penghapusan gadai di Indonesia tidak dapat diperlakukan di Minangkabau. Hal ini didukung oleh pelaksanaan gadai dalam masyarakat Minangkabau tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, karena didasari prinsip “lamak diawak katuju diurang” (enak sama kita direstu sama orang lain). Di samping itu gadai tidak bisa hapus karena dalam pelaksanaan itu sendiri harga menyamai atau hampir menyamai harga jual dari tanah yang digadaikan. Faktor-faktor yang menghambat penerapan ketentuan Pasal 7 UU.No. 56/Prp/1960 di Minangkabau (nagari Campago) adalah, di mana gadai didaerah ini lebih spesifik karena nilai gadai hampir menyamai harga beli, sehingga pengembalian tanah gadai kepada pemilik dengan tanpa mendapat tebusan

akan merugikan pemegang gadai. Di samping itu pelaksanaan pelaksanaan gadai adalah sulit karena harus setuju waris yang dekat dibatasi hanya dapat dilakukan di lingkungan kerabat dengan memperhatikan tingkatan jaraknya. Dengan adanya jarak ini konsep di Minangkabau (Nagari Campago) tidak menyebabkan tanah yang digadai berpindah dari penguasaan kerabat matrilineal.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bagaimana bentuk akad pagang gadai *salapuak rumah*, dan bagaimana bentuk tambahan *piti kagodangan* dalam pagang gadai *salapuak rumah* di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penulisan ini jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini *field research* yaitu penelitian lapangan, (Suharsimi Arikunto, 2007: 213). Yang bersifat *deskriptif*, dimana peneliti harus memberikan data yang seteliti mungkin tentang individu, keadaan atau kelompok tertentu dalam penegasan konsep yang relavan, (Soerjono Soekanto, 2008: 10), dengan menggunakan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggunakan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagai mana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Jorong Sungai Jamabu. Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dibawah ini tabel kegiatan apa saja yang akan dilakukan, dan berapa lama waktu melakukan kegiatan tersebut.

No	Kegiatan	Bulan											
		Feb 17	Mei 17	Juni 17	Juli 17	Agus 17	Sep 17	Okto 17	Nov 17	Ddes 17	Jan 18	Feb 18	
1	Penyusunan proposal	√	√	√	√								
2	Seminar					√							
3	Penelitian						√	√					
4	Pembuatan laporan penelitian								√	√	√		
5	<i>Munaaqasah</i>												√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri (Kasmuri et al 2016, p. 32). Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka digunakanlah instrumen tambahan berupa daftar pertanyaan wawancara dan catatan lapangan (*field note*), fungsinya disini yaitu sebagai alat untuk mencatat informasi yang diperoleh dari informan melalui wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau subjek yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Sumber data yang penulis gunakan dalam pengertian ini ada dua yaitu:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan atau yang memerlukannya (Iqbal Hasan, 2010, p. 19). Dalam penelitian ini sumber data utama yaitu penggadai 4 orang, penerima gadai 4 orang, alim ulama 3 orang, niniak mamak 3 orang dan masyarakat 3 orang.
2. Sumber data sekunder atau sumber data tambahan segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah dalam penelitian ini seperti: buku-buku Fiqih, masyarakat dan pemerintahan Nagari.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara (interview). Teknik pengumpulan data di lapangan, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan tidak terstruktur. wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara bebas dan pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, sehingga peneliti lebih banyak mendengar apa yang disampaikan informan. Wawancara ini dilakukan dengan mengambil responden dari pihak penggadai dan penerima gadai, tokoh Agama dan tokoh Adat setempat agar wawancara ini lebih kuat.
2. Dokumentasi

Penelitian ini juga mengambil data dari dokumen-dokumen, seperti surat-surat perjanjian dalam pagang gadai dan pinjam meminjam yang fungsinya sebagai pelengkap, seperti RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Jorong Sungai Jambu dan Data Base Jorong Sungai Jambu Tahun 2017.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang mana penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2010, p. 246) Setelah data terkumpul, Penulis akan mengolah data tersebut secara kualitatif, yaitu menguraikan atau menggambarkan secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. Pengolahan data secara kualitatif dapat dilakukan dengan cara atau langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah yang diajukan.
4. Menganalisa data.
5. Menyimpulkan data.

G. Penjaminan Keabsahan Data

Untuk memenuhi nilai kebenaran penelitian atau keabsahan data yang berkaitan dengan penyelesaian konflik pagang gadai *salapuak rumah*, maka dalam penelitian ini dilakukan triangulasi. Trigulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kondisi dan Potensi Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar

1. Kondisi Nagari Sungai Jambu

a. Letak Geografis

Nagari Sungai Jambu adalah salah satu wilayah dari Kec. Pariangan Kabupaten Tanah Datar dikenal dengan Luhak Nan Tuo yang terletak pada 00°17' LS-00°39' LS dan 100°19' BT- 100°51' BT. Nagari Sungai Jambu dengan luas wilayah Nagari lebih kurang 521 Ha. Dengan ketinggian antara ± 700 dari permukaan laut. Dengan suhu 25 °C- 35°C dan curah hujan rata-rata 1500 mm/tahun.

Berdasarkan letak Administrasi Nagari Sungai Jambu memiliki batas- batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Gunung Merapi.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan nagari Sawah Tangah.
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan nagari Pariangan.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan nagari Labuah.

Nagari Sungai Jambu terdiri dari beberapa jorong di antaranya sebagai berikut:

- 1) Batur.
- 2) Jambak Ulu Bulan Sariak.
- 3) Labuatan.
- 4) Sungai Jambu.

Nagari Sungai Jambu memiliki berbagai macam suku:

- 1) Payabadar.
- 2) Piliang.

- 3) Caniago 11
- 4) Caniago 4.
- 5) Sungai Napar

b. Letak Topografi

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut, kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuhnya suatu tanaman, karena dengan kemiringan tanah sangat mempengaruhi kesuburan tanaman sebagaimana gambaran yang ada pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Letak Topografi
Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan

Topografi	Kemiringan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Lahan datar	-	5 Ha	4
Lahan berombak	-	-	-
Lahan bergelombang	-	-	-
Lahan berbukit	-	96	5
Jumlah		21	100

Sumber data: Profil Nagari Sungai Jambu

Melihat Topografi Nagari Sungai Jambu di atas, bahwa di Nagari Sungai Jambu ini memiliki aliran sungai yang berasal dari lereng gunung merapi yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk/

masyarakat Nagari Sungai Jambu untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, perikanan dan kegiatan lainnya.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Sungai Jambu tahun 2017 tercatat sebanyak 6.656 jiwa. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Perjorong
Di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan

No	Jorong	Jumlah Penduduk
1	Sungai jambu	4.709
2	Labuatan	760
3	Batur	634
4	Jambak ulu	553
Jumlah		6.656

Sumber data: Profil Nagari Sungai Jambu

Dari jumlah penduduk sebesar 6.656 jiwa di Nagari Sungai Jambu. disini termasuk Nagari yang jumlah penduduk nomor dua terbanyak dari Nagari yang ada di wilayah Kecamatan Pariangan.

2. Potensi Nagari Sungai Jambu

a. Bidang Keagamaan

Seiring telah bergemahnya suara "*babaliak ka nagari*" berarti kembali kepada sistem pemerintahan Nagari, dimana pada waktu banagari dahulu nilai-nilai keagamaan sangat kuat sekali penerapannya di Nagari- Nagari yang ada di Minangkabau, tetapi pada saat sekarang ini telah memasuki periode kedua dari sistem Pemerintahan Nagari masih belum

bisa mencerminkan tatanan kehidupan bagaimana banagari dahulu, hal ini disebabkan antara Pemangku Adat, Pemangku Agama dan Pemerintahan belum bisa menyatuhkan persepsinya (pendapat), hal ini terbukti dari segi payung hukumnya saja di Sumatera Barat yang diikuti oleh beberapa Peraturan Daerah Kabupaten yang ada di Sumatera Barat masih banyak mengadopsi peratura-peraturan yang mengatur tentang desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, hal ini mengakibatkan pemerintahan Nagari yang ada di Sumatera Barat belum bisa menyatuhkan Lembaga Adat adan Agama di tengah-tengah masyarakat, karena peraturan yang ada sekarang ini mengatur sistem Pemerintahan Nagari, Nagari hanya sekedar melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda Kabupaten Tanah Datar No 4 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten.

Untuk lebih jelasnya masalah sarana dan prasarana peribadatan (keagamaan) di Nagari Sungai Jambu bisa di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Peribadatan (keagamaan)
di Nagari Sungai Jambu Tahun 2017

No	Jorong	Sarana dan Prasarana				
		Mesjid	Surau	MDA	TPQ	TPSQ
1	Sungai Jambu	1	-	4	-	-
2	Labuatan	1	-	-	-	-
3	Jambak Ulu	1	-	-	-	-
4	Batur	1	-	1	-	-
Jumlah		4	-	5	-	-

Sumber data: Profil Nagari Sungai Jambu

Sarana dan prasarana keagamaan di atas belum ada yang sempurna baik Mesjid, Surau, MDA, TPQ dan TPSQ. Namun kegiatan keagamaan tetap dilaksanakan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
Kegiatan Keagamaan
di Nagari Sungai Jambu Tahun 2017

No	Jorong	Kegiatan					
		Wirid	Yasinan	LDS	BKMT	Pondok Alqur'an	Khatam Alqur'an
1	Sungai Jambu	2	5	1	1	1	2
2	Jambak Ulu	-	1	-	1	-	1
3	Batur	-	1	-	1	-	-
4	Labuatan	-	1	-	1	-	-
Jumlah		2	8	1	4	1	3

Sumber data: Profil Nagari Sungai Jambu

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa sarana dan prasarana keagamaan yang ada dalam Nagari Sungai Jambu ditinjau dari segi fisiknya belum ada yang sempurna bahkan mobiler sama sekali tidak ada, sedangkan ini merupakan modal dasar bagi Nagari untuk mewakili Nagari dalam lomba apapun di kecamatan.

b. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan modal dasar untuk membangun suatu Nagari, tanpa adanya pendidikan masyarakat akan buta terhadap ilmu pengetahuan, orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang baik akan lebih cenderung memiliki ekonomi yang lebih baik dan apabila ekonomi masyarakat sudah membaik tentu kesejahteraan akan meningkat sehingga visi dan misi Nagari Sungai Jambu terwujud dengan baik.

Untuk mewujudkan masyarakat Nagari Sungai Jambu yang sejahtera serta bermartabat yang luhur harus berlandaskan kepada

filosofi “*adat basandi syarak syarak basandi kitabbullah*” apabila hal ini dapat terwujud dengan baik maka jadilah Nagari yang “*baldatun thoyibatun warobbun ghofurt*”. Ditinjau dari segi SDM di Nagari Sungai Jambu sangatlah rendah sekali, hal ini disebabkan oleh rendahnya ilmu pengetahuan masyarakat Nagari Sungai Jambu, masalah pendidikan bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.5
Jumlah Tingkat Pendidikan
di Nagari Sungai Jambu Tahun 2017

No	Nama Sekolah	Jumlah		Lokasi	Ket
		Siswa	Guru		
1	PAUD	100	8	Nagari Sungai Jambu	Ada
2	TK	87	8	Nagari Sungai Jambu	Ada
3	SD 11 Sungai Jambu	350	10	Sungai Jambu	Ada
4	SD 16 Jambak Ulu	10	9	Jambak Ulu	Ada
5	SD 09 Labuatan	42	10	Labuatan	Ada
6	SD 14 Batur	60	9	Batur	Ada
7	MTSN	70	12	Sungai Jambu	Ada

Sumber data: Profil Nagari Sungai Jambu

c. Bidang Perekonomian

Dalam rangka meningkatkan pertimbangan perekonomian serta pemerataan pembangunan dibidang perekonomian yang berbasis nagari, hal ini merupakan salah satu rencana strategi pembangunan di Nagari Sungai Jambu. Pemerintahan Nagari senan tiasa tetap berusaha untuk memulihkan perekonomian masyarakat Nagari Sungai Jambu guna untuk mewujudkan landasan pembangunan di Bidang Perekonomian yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Pemilihan

perekonomian ini dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat terutama usaha kecil, menengah dan koperasi melalui sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpuh pada mekanisme pasar dan berkeadilan serta sumber daya manusia yang produktif dan mandiri, di nagari Sungai Jambu terdapat beberapa sumber mata pencaharian antara lain:

1) Pertanian

Nagari Sungai Jambu merupakan nagari agraris, sebahagian besar lahan yang ada dipergunakan untuk lahan pertanian areal persawahan yang ada di Nagari Sungai Jambu yang memiliki tipe 3 berdasarkan pengairahaan yaitu: tipe sederhana 0,5 teknis dan sawah tandah hujan, untuk sawah 0,5 teknis terdapat beberapa sumber pengairan yang mengairi sawah yaitu, batang air Sungai Jambu.

2) Peternakan

Kegiatan di bidang peternakan pada umumnya adalah sapi pedaging (sapi jantan), kegiatan ini dilaksanakan secara perorangan dan berkelompok dengan tujuan untuk pengembangan dan penggemukaan sapi guna untuk membangkitkan perekonomian masyarakat.

3) Industri Rumah Tangga (*Home Industri*)

Industri rumah tangga merupakan ujung tombak dalam pembangunan perekonomian rumah tangga hal ini tetap mampu tumbuh dan berkembang dengan baik ditengah- tengah masyarakat. Industri rumah tangga yang ada di Nagari Sungai Jambu yang masih bertahan sampai saat sekarang ini mengolah aneka ubi jalar untuk dijadikan makanan ringan.

B. Pelaksanaan akad *pagang gadai* salapuak rumah di Jorong Sungai Jambu

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan pelaksanaan pagang gadai di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Praktek pagang gadai di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara turun-temurun dari orang-orang yang terdahulu, sebelum datangnya Islam. Pagang gadai ini dilakukan karena pada zaman dahulunya sistem untuk menjual tanah atau harta pusaka tidak boleh. Pagang gadai dapat dilakukan antara sesama masyarakat yang ada di daerah yang sama-sama berada di Jorong Sungai Jambu tersebut . (Dt. Majo Indo Nan Tuo, Wawancara, 10 Desember 2017)

Barang yang dijadikan jaminan yaitu tanah untuk membuat rumah, sedangkan yang dijadikan sebagai pinjaman berupa emas dan rupiah emas. Pagang gadai di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar sama halnya dengan daerah Minangkabau lainnya yang biasa disebut "*Pagang gadai*" karena penggadai telah menggadaikan tanah kepada penerima gadai, maka penerima gadai yang memegang, menguasai tanah tersebut. Alasan pagang gadai ini terjadi karena penerima gadai tidak mempunyai tanah untuk membuat rumah pada dahulunya, karena alasan tersebut maka masyarakat melakukan transaksi pagang gadai tanah salapuak rumah, cara itu sangat mudah dan tidak memakan waktu yang lama untuk mendapatkan sejumlah uang ataupun emas.(Dt. Majo Indo Nan Tuo, Wawancara, 10 Desember 2017)

Pada saat akad pagang gadai terjadi maka barang gadai atau tanah tersebut langsung diserahkan kepada penerima gadai, mulai dari waktu hak pemanfaatan tanah tersebut berpindah dari penggadai (pemilik tanah) kepada penerima gadai. Hak milik tetap pada penggadai sedangkan yang berhak

untuk menguasai dan memanfaatkan sepenuhnya adalah penerima gadai, sedangkan penggadai tidak dapat ikut dalam memanfaatkan tanah ataupun penggadai tidak bisa menempati rumah yang dibuat oleh penerima gadai. (Dt. Majo Indo Nan Tuo, Wawancara, 10 Desember 2017)

Pelaksanaan *pagang gadai* menurut masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Jorong Sungai Jambu, apabila mendapat izin dari mamak penggadai dan penerima gadai yang bersangkutan maka baru bisa melakukan pagang gadai tanah salapuak rumah, dan jika tidak mendapat izin dari mamak penggadai dan penerima gadai maka tanah tersebut tidak bisa di gadaikan. Jika persetujuan tidak diperoleh maka *pagang gadai* tidak dapat dilaksanakan. pelaksanaan pagang gadai ini hanya berlaku salapuak rumah, yang dimaksud dengan salapuak rumah tersebut yaitu hancurnya *tonggak* (tiang) rumah dan atap rumah, apabila *tonggak* (tiang) rumah dan atap pada rumah hancur maka penerima gadai harus meminta izin kepada penggadai untuk memperbaiki rumah. (Dt. Rajo Kianso, Wawancara, 15 Desember 2017)

Pelaksanaan *pagang gadai* menggunakan salapuak rumah ini biasanya hanya boleh membuat rumah dengan rumah kayu dan tidak dibolehkan membuat rumah permanen atau pun semi permanen. Di Jorong Sungai Jambu *pagang gadai* menggunakan sistem salapuak rumah ini biasanya dilakukan pada masyarakat yang tidak mempunyai tanah untuk membuat rumah, dan dibuatkan surat perjanjiannya, hanya saja diketahui oleh *niniak mamak* dan keluarga kedua belah pihak dan atas dasar saling percaya. (Dt. Majo Indo Nan Tuo, Wawancara, 10 Desember 2017)

Biasanya dalam *pagang gadai* menggunakan sistem salapuak rumah ini berlangsung untuk jangka waktu yang terlalu lama, mulai dari 1 tahun sampai 30 tahun. Selama jangka waktu tersebut, tanah yang menjadi objek gadai (yang digadaikan) tersebut dipegang oleh penerima gadai sampai rumah

tersebut *lapuak* (rusak), setelah rumah tersebut *lapuak* (rusak) baru pemegang gadai meminta izin untuk memperbaiki kondisi rumah tersebut.

Pelaksanaan *pagang gadai* menggunakan pagang gadai tanah salapua rumah di Jorong Sungai Jambu ini sering menimbulkan permasalahan yang berujung kepada sengketa diantara para pihak yang melakukannya, dikarenakan oleh adanya melakukan perbaikan pada rumah secara diam-diam (maronggok). Dibawah ini data pelaku *pagang gadai* menggunakan sistem salapua rumah. (Dt. Panduko Pangulu, Wawancara, 12 Desember 2017)

Tabel. 1.6
PELAKU PAGANG GADAI MENGGUNAKAN SISTEM
SALAPUAK RUMAH DI JORONG SUNGAI JAMABU

No	Tahun Gadai	Penggadai	Penerima Gadai	Barang Gadai	Nilai Gadai	Ket
1	1968	RQ dan SF	NB dan NN	Tanah	15 Rupiah Emas	Sudah ditebus
2	1956	MN dan EL	SY	Tanah	5 Rupiah Emas	Belum ditebus
3	2009	AN	DL	Tanah	1 Rupiah Emas	Sudah ditebus
4	1932	AS dan TM	NJ dan NL	Tanah	10 Rupiah Emas	Belum ditebus

Sumber: Data Penelitian

Dalam penelitian ini, yang penulis wawancarai yaitu 4 (empat) penggadai dan 4 (empat) penerima gadai, yang mana pemanfaatan dilakukan oleh penerima gadai. Berikut penjelasan yang diberikan oleh penggadai dan penerima gadai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu SF akad yang beliau gunakan dengan Ibu NN yaitu:

Bentuk penambahan pagang gadai salapuak rumah pada kasus pertama yaitu:

“kak lai ado tanah yang bisa ambo pakai atau ka kakak gadaikan ka ambo untuk ka mambuek rumah, kalo lai ado solang ambo tanah kakak untuk mambuek rumah. (kakak adakah tanah kakak yang bisa kakak gadaikan kepada saya untuk membuat rumah, jika ada pinjam saya tanah kakak untuk membuat rumah). (NN, Wawancara, 02 Januari 2018), lai ado di balakang rumah tu, bueklah rumah di situ hanyo sampai salapuik rumah, banyak piti gadai nyo sabanyak 15 rupiah omeh, jiko tonggak jo atok olah lapuak ka mampaelok rumah mangecek ka ambo dulu baru bisa mampelok rumah, panjang tanah 13 m dan lebar 13 m (ada di belakang rumah saya, dirikanlah rumah di atas tanah tersebut hanya sampai salapuak rumah, besar uang gadainya 15 rupiah emas, jika tiang dan atap sudah lapuak (rusak) maka ingin memperbaiki rumah harus meminta izin kapada saya terlebih dahulu baru bisa memperbaiki rumah, dan panjang tanah tersebut 13 m dan lebar 13 m. (SF dan NN, Wawancara, 02 Januari 2018)

Ibu RQ sebagai penggadai menggadaikan tanahnya yang masih kosong kepada Ibu NB sebagai penerima gadai dengan panjang 13 m dan lebar tanah 13 m dengan uang gadai pertama 15 rupiah emas, dan ibu NB membuat rumah kayu di atas tanah tersebut pada tahun 1968, pada awal tahun 2017 rumah kayu yang dibuat oleh ibuk NB tersebut sudah ada yang rusak dan anak dari ibuk NB yang bernama NN tersebut memperbaiki keadaan rumah tersebut seperti memperbaiki lantai rumah, dan anak dari ibu RQ yang bernama SF tersebut menegur ibu NN tersebut bahwasanya tanah tersebut masih sedang pogang gadai tanah salapuak rumah.

Jika ingin memperbaiki rumah tersebut harus meminta izin kepada ibuk SF terlebih dahulu, dan pada akhir tahun 2017 ibu NN memperbaiki rumah tersebut dan meminta izin kepada ibuk SF, lalu ibuk SF memintah

uang tambahan kagodangan sebanyak 15 rupiah emas lagi, dan ibuk NN tidak sanggup membayar sebanyak 15 rupiah emas lagi, karena semakin tahun kenaikan harga emas dan rupiah semakin meningkat harganya. Pada akhirnya ibu NN ingin menambah uang tambahan tersebut dengan harga Rp. 30.000.000 dan ibu SF tidak mau dengan uang sebanyak Rp. 30.000.000 tersebut, ibuk SF mau dengan 15 rupiah emas, ibu NN tidak mempunyai uang sebanyak 15 Rupiah emas dan ibu NN sanggup membayar dengan harga Rp. 30,000,000 dan ibu SF tidak mau menerima uang dengan harga Rp 30,000,000, dan pada akhitanya ibu NN meminta uang gadai yang di berikan oleh ibu NB kepada RQ dahulu sebanyak 15 rupiah emas kepada ibu SF, dan ibu NN akan mengembalikan tanah yang diberikan oleh ibuk RQ tersebut kepada ibu SF, dan ibu SF juga tidak mempunyai uang untuk mengembalikan uang ibu NN tersebut sebanyak 15 rupiah emas, dan disini terjadi perselisihan antara ibuk NN dan SF ketika ingin memberikan tambahan piti kagodangan, dan perselisihan tersebut diselesaikan dengan niniak mamak masing-masing. Dan pada akhirnya ibuk SF mau menerima uang sebanyak Rp. 30.000.000 tersebut dari ibuk NN dengan perjanjian tanah tersebut sudah menjadi milik ibu NN. Maka dalam pagang gadai ini tidak sesuai dengan akad awal, perjanjian akad awal sampai rumah tersebut rusak atau rusaknya tiang rumah dan atap pada rumah, jika tiang rumah dan atap pada rumah rusak maka baru ada penambahan piti kagodangan pada rumah tersebut. Oleh karena itu barang gadai tersebut sudah ditebus dengan akad jual beli tidak pagang gadai tanah salapuak rumah lagi.

Pada kasus pertama ini akad yang dipakai dalam pagang gadai ini yaitu dengan akad pinjam meminjam dan tidak memakai akad pagang gadai, waktu dalam pelaksanaan pagang ini yaitu sampai salapuak rumah atau sampai rumah telah rusak, praktek yang dilakuakn dalam gadai ini yaitu praktek pagang gadai salapuak rumah, dalam pagang gadai ini melakukan

penambahan piti kagodangan sebanyak Rp. 30.000.000 dan dilanjutkan dengan akad jual beli.

Penjelasan kedua yang dikemukakan oleh ibu EL sebagai penggadai dan Ibu SY sebagai penerima gadai, dimana akad yang digunakan oleh bapak MN dahulu yaitu:

“SY ambo ado tanah yang bisa ambo gadaikan untuk ka pambuek rumah lai nomue mambuek rumah di ateh tanah ambo buek lah, panjang 10 m dan leboa 15 m, kalo lai nio buek lah rumah di ateh tanah tu sampai salapuak rumah, salapuak rumah yang amo katokan kalou tonggak jo atok olah rusak baru mangacek ka mampelok rumah mengecek ka ambo daulu (SY saya mempunyai tanah yang bisa saya gadaikan untuk membuat rumah jika kamu mau membuat rumah di atas tanah saya silahkan, dengan panjang tanah 10 m dan lebar tanah 15 m, jika kamu mau membuat rumah diatas tanah saya sampai salapuak ruamah, salapuak rumah yang dimaksud adalah rusaknya atap dan tiang rumah, jika ingin memperbaiki rumah maka meminta izin kepada saya terlebih dahulu). (SY, Wawancara, 30 Desember 2017). ambo yo sedang mencari tanah lo untuk mambuek rumah, bialah ambo yang manggadai tanah tuan thu jan di agian lo ka urang lain. (saya juga sedang mencari tanah untuk membuat rumah, biarlah saya yang menggadai tanah tuan jangan diberikan kepada orang lain). (EL, Wawancara, 19 Desember 2017).

Bapak MN menggadaikan tanahnya kepada ibu SY dengan uang gadai 5 rupiah emas, dan ibu SY membuat rumah kayu di atas tanah bapak MN tersebut dengan rumah kayu, dan beberapa tahun setelah itu pada tahun 1997 ibu SY membuat polongan air hujan pada rumah tersebut, dan bapak Munir langsung meminta tambahan uang kagodangan kepada ibuk SY, dan ibuk SY memberikan Uang tambahan piti kagodangan sebanyak 5 rupiah emas lagi. (SY dan EL, Wawancara, 19 Desember 2017)

Pada kasus kedua ini akad yang dilakukan dalam kasus ini adalah akad pagang gadai salapuak rumah, apabila rumah telah rusak atau lapuak maka harus menambah uang tambahan kagodangan, waktu yang dipakai dalam pagang gadai ini yaitu samapai salapuak rumah, praktek yang dilakukan dengan pagang gadai ini yaitu dengan akad sewa menyewa, dalam akad ini ada juga melakukan penambahan uang kagodangan dengan sebanyak gadai yang dilakukan pada pertama sekali, dan pagang gadai ini belum melakukan akad jual beli.

Penjelasan ketiga yang dikemukakan oleh Bapak AN sebagai penggadai dan Ibu DL sebagai penerima gadai, yang memberikan 1 rupiah emas kepada bapak AN dengan jaminan di pagang salapuak rumah. Dimana akad yang digunakan oleh bapak AN yaitu:

”pak lai bisa ambo mamakai tanah bapak yang di pondan tu untuk mambuek rumah, kalau bisa bia ambo pakai tanah bapak tu untuk mambuek rumah, (bapak bisa saya memakai tanah bapak yang berada di pondan tersebut untuk membuat rumah, jika bisa saya mau meminjam tanah bapak tersebut untuk membuat rumah). (Delia, Wawancara, 25 Desember 2017). Pakai lah tanah tu untuk mambuek rumah, samo apak tanah tu ka talotak jo nya, kalau DL nio kamambuek rumah dengan syarat hanyo salapuak rumah bisa mamakai tanah tu, kalau ka mampelok rumah ma mintak izin ka ambo daulu baru bisa mampelok rumah tu. (Buat lah tanah tersebut untuk membuat rumah, tanah tersebut sama bapak juga tidak dipakai, jika DL mau membuat rumah dengan syarat sampai salapuak rumah tanah tersebut bisa dipakai, jika memperbaiki rumah meminta izin terlebih dahulu kepada saya baru bisa memperbaiki rumah). (Anwar, Wawancara, 26 Desember 2017)

Bapak AN menggadaikan tanahnya kepada ibu DL pada tahun 2009, dengan uang gadai 1 rupiah emas, dengan berjalanya waktu pada tahun 2010 ibu Delia membuat rumah di atas tanah bapak AN tersebut, berjalanya waktu

ibu DL meminta izin kepada bapak AN, untuk membeli tanah yang di gadaikan oleh bapak AN kepada ibu DL tersebut, dan bapak AN mengizinkan ibu DL membeli tanah tersebut, dan bapak AN meminta tambahan uang sebanyak 1 rupiah emas lagi. Maka akad pagang gadai ini sudah berpindah kepada akad jual beli.

Dalam kasus ketiga ini akad yang dilakukan pertama sekali yaitu dengan akad pagang gadai tanah salapuak rumah, waktu yang dilakukan sampai salapuak rumah, dengan berjalannya waktu pada kasus ini tidak sampai memakai pagang gadai salapuak rumah dan melakukan akad jual beli setahun sesudah melakukan akad pagang gadai salapuak rumah pada kasus ini sudah melakukan akad jual beli dengan harga 1 rupiah emas ditambah 1 emas.

Penjelasan keempat yang dikemukakan oleh Ibu TM sebagai penggadai dan Ibu NJ sebagai penerima gadai, dimana akad yang digunakan oleh Ibu dan Ibu NJ yaitu:

“Kak tanah kakak yang di mungko tu bia ambo yang mamakai kak, ambo ka mambuek rumah, (kak tanah kakak yang didepan tersebut saya mau memakai untuk membuat rumah), NJ, Wawancara, 05 Januari 2018). pakai lah dek NJ, ambo gadaikan samo NJ sabanyak 10 rupiah omeh, dan apobilo rumah yang NJ lapuak kalo NJ ka mampeloknyo harus mamintak izin ka ambo daulu, artinyo ambo manggadaikan tanah ambo samo NJ hanyo salapuak rumah, salapuak rumah yanga ambo maksud olah lapuak tonggak jo atok rumah (Buatlah sama NJ, saya gadaikan sama NJ sebanyak 10 rupiah emas, dan apabila rumah yang NJ buat tersebut sudah ada yang rusak dan NJ ingin memperbaikinya maka harus meminta izin kepada saya terlebih dahulu, artinya saya gadaikan tanah saya sama NJ hanya salapuak rumah, salapuak rumah yang dimaksud sampai rusaknyak tiang dan atap rumah). (FT Wawancara, 29 Desember 2017)

Otang tua Ibu FT menggadaikan tanahnya kepada ibu NJ pada tahun 1932 dengan uang gadai 10 rupiah emas, dan ibu NJ membuat rumah kayu diatas tanah ibu FT tersebut, dengan berjalannya waktu rumah kayu yang dibuat oleh ibu NJ tersebut sudah ada yang rusak, pada tahun 1998 ibuk NJ ingin memperbaiki lantai dan dan dinding pada rumah dan ibu FT langsung meminta tambahan uang kagodangan sebanyak 10 rupiah emas lagi, dan ibuk NJ membeikan tambahan tersebut dangan cara dicicil.

Dalam kasus keempat ini pagang gadai melakukan akad yang denga akad pinjam meminjam, tidak melakuakn akad pangan gadai, waktu yang dilakuan yaitu sampai salapuk rumah, apabila rumah telah ruasak/lapuk maka hrus meminta izin untuk memperbaiki rumah, dak kriteria yang dipakai yaitu dengan akad sewa menyewa, dan akan melakukan penambahan piti kagodangan sebanyak gadai yang dilakukan pertama sekali, dan pagang gadai ini belum melakukan akad jual beli.

Dari penjelasan diatas dapat penulis pahami bahwa pelaksanaan pagang gadai di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari akad *rahn* maka ada yang melakukan akad ijarah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan bahwa: (Djazuli, 2006, p. 138).

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً

“Setiap pinjaman dengan menarik manfaat adalah sama dengan riba”

Dilihat dari rukun dan syarat dari *ar-Rahn* sendiri menurut fikih muamalah, maka para ulama fikih mengemukakan rukun dan syarat-syarat *ar-Rahn* yaitu :

1. Para pihak dalam pelaksanaan *rahn* (*rahin dan murtahin*)

Apabila dilihat dari pihak yang melaksanakan akad, maka *pagang gadai* tanah salapuak rumah di Jorong Sungai Jambu telah dipandang sah dan benar menurut fikih muamalah. *Rahin* selaku pihak yang menggadaikan tanahnya kepada *murtahin*, telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam fikih muamalah, dimana *rahin* merupakan orang yang cakap bertindak menurut hukum (*ahliyyah*), orang-orang yang telah *baligh*, berakal, tidak gila dan *tamyis*.

Dilihat dari *murtahin* selaku pihak pemegang gadai yang akan menerima tanah yang digadaikan oleh penggadai di Jorong Sungai Jambu telah sesuai dengan fikih muamalah. Dimana *murtahin* merupakan orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum, kemudian kedua belah pihak yang melakukannya saling suka sama suka atau saling suka rela tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.

2. Adanya kesepakatan (*sighat*) atau *ijab qabul*

Apabila dilihat dari *ijab qabulnya*, maka *pagang gadai* salapuak rumah di Jorong Sungai Jambu, pada umumnya dilakukan secara lisan dan tertulis didalamnya sudah terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara para pihak. *Ijab qabulnya* pun menggunakan surat perjanjian tertentu yang mengikat kedua belah pihak, para pihak telah paham bahwa mereka melakukan akad perjanjian.

3. *Marhun bih* (utang)

Apabila dilihat dari *marhunbih* (utang) dalam *pagang gadai* tanah salapuak rumah menurut penulis, penambahan *piti kagodangan* yang menjadi penyebab adanya transaksi *pagang gadai* tersebut tidak memenuhi syarat menurut fikih muamalah, karena transaksi *pagang gadai* tanah salapuak rumah dalam masyarakat Jorong Sungai Jambu ialah dengan melakukan adanya penambahan *piti kagodangan* dimana rumah tersebut jika diperbaiki akan menambah *piti kagodangan*.

4. *Marhun* (barang)

Syarat dari *marhun* (barang) yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Selain itu setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan barang jaminan dalam gadai (Suhendi, 2008, p. 108) .

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akad *pagang gadai* tanah salapuak rumah yang ditakar dengan *sampai rumah lapuak* yang terjadi antara masyarakat menggunakan akad *ar-Rahn* adalah *fasid* (kerusakan pada akad yaitu ketidak jelasan pada *marhun bih*). Akad *fasid* di sini termasuk akad yang cacat. Akad cacat dalam transaksi ini membuka peluang untuk tidak diterimanya penebusan dari pihak penggadai oleh pemegang gadai atau menimbulkan persengketaan.

C. Pelaksanaan Akad Pagang Gadai Tanah Salapuak Rumah di Jorong Sungai Jambu menurut Perspektif Fikih Muamalah

Pelaksanaan akad *pagang gadai* tanah salapuak rumah yang ada di Jorong Sungai Jambu merupakan suatu transaksi dalam bentuk pinjam-meminjam uang atau barang dengan memberikan jaminan berupa tanah. Namun, masyarakat sering menyebut dengan *pagang gadai* atau *manggadai*. Jika kata *manggadai* (menggadai) yang sering kita dengar, berarti akad yang mereka gunakan adalah akad gadai (*ar-Rahn*) dalam fikih muamalah. Dilihat dari rukun dan syarat dari *ar-Rahn* sendiri menurut fikih muamalah, maka para ulama fikih mengemukakan rukun dan syarat-syarat *ar-Rahn* yaitu :

a. Para pihak dalam pelaksanaan *rahn* (*rahin dan murtahin*)

Apabila dilihat dari pihak yang melaksanakan akad, maka *pagang gadai* tanah salapuak rumah di Jorong Sungai Jambu telah sah dan benar menurut fikih muamalah. *Rahin* selaku pihak yang menggadaikan tanahnya kepada *murtahin*, telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam fikih

muamalah, dimana *rahin* merupakan orang yang cakap bertindak menurut hukum (*ahliyyah*), orang-orang yang telah *baligh*, berakal, tidak gila dan *tamyis*.

Dilihat dari *murtahin* selaku pihak pemegang gadai yang akan menerima tanah yang digadaikan oleh penggadai di Jorong Sungai Jambu telah sesuai dengan fikih muamalah. Dimana *murtahin* merupakan orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum, kemudian kedua belah pihak yang melakukannya saling suka sama suka atau saling suka rela tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.

b. Adanya kesepakatan (*sighat*) atau *ijab qabul*

Apabila dilihat dari *ijab qabulnya*, maka *pagang gadai* tanah salpuak rumah di Jorong Sungai Jambu, pada umumnya dilakukan secara lisan dan tulisan didalamnya sudah terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara para pihak. *Ijab qabul* nya pun menggunakan surat perjanjian tertentu yang mengikat kedua belah pihak, akan tetapi para pihak telah paham bahwa mereka melakukan akad perjanjian.

c. *Marhun bih* (utang)

Apabila dilihat dari *marhunbih* (utang) dalam *pagang gadai* tanah salpuak rumah di Jorong Sungai Jambu menurut penulis, penambahan piti kagodangan yang menjadi penyebab adanya transaksi *pagang gadai* tersebut tidak memenuhi syarat menurut fikih muamalah, Pagang gadai tanah salpuak rumah ini memiliki perjanjian sampai rumah tersebut lapuak (rusak). Apabila rumah tersebut sudah lapuak (rusak) maka penerima gadai tidak berhak memperbaiki rumah jika tidak memita izin kepada penggadai terlebih dahulu. Seperti halnya, penerima gadai memperbaiki rumah tersebut secara diam-diam (*maronggok*) maka cara tersebut yang menimbulkan perselisihan antara penggadai dengan penerima gadai.

d. *Marhun* (barang)

Syarat dari *marhun* (barang) yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Selain itu setiap barang yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan barang jaminan dalam gadai (Suhendi, 2008, p. 108) .

Kenyataan di Jorong Sungai Jambu barang yang dijadikan jaminan dalam transaksi *pagang gadai* tanah salapuak rumah adalah berupa tanah. Sehingga dalam transaksi tersebut barang (*marhun*) yang dijadikan jaminan sudah sesuai dengan fikih muamalah. Sebagai mana juga kaidah fikih (Kasmiddin, 2015, p.77):

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akad *pagang gadai* tanah salapuak rumah yang dilakukan di Jorong Sungai Jambu menggunakan akad *ar-Rahn* adalah *fasid* (kerusakan pada akad yaitu ketidak jelasan pada *marhun bih*). Akad *fasid* di sini termasuk akad yang cacat. Akad cacat dalam transaksi ini membuka peluang untuk tidak diterimanya penebusan dari pihak penggadai oleh pemegang gadai atau menimbulkan persengketaan.

D. Penyelesaian Sengketa Pagang Gadai Salapuak Rumah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat

1) Penyelesaian Sengketa Pagang Gadai Salapuak Rumah Menurut Hukum Islam

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh Agama di Jorong Sungai Jambu, penyelesaian konflik yang terjadi dalam pagang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Sungai Jambu tentang pagang gadai salapuak rumah. Dimana hasil dari musyawarah tersebut dapat diambil dari kesepakatan para pihak. Jika dengan jalan musyawarah tidak didapat kata sepakat maka hasil dari tanah yang dipakai oleh penerima gadai jatuh ketangan penggadai. Karena kepemilikan penerima gadai terhadap benda yang ada di atas tanah gadai hanya pada saat ia

memanfaatkan tanah sebagai barang gadai, karena apabila telah dilakukan penebusan maka tanah/barang gadai tersebut menjadi pemilikinya secara utuh/sempurna beserta isinya.

Menurut hukum Islam ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, pertama melalui perdamaian dan kedua melalui musyawarah. Berdasarkan penelitian penulis terhadap penyelesaian konflik pagang gadai di Jorong Sungai Jambu Nagari Sungai Jambu pada umumnya diselesaikan melalui musyawarah. Dimana dalam musyawarah tersebut memunculkan sebuah pendapat dari seorang ahli (niniak mamak) untuk mencapai titik terdekat pada kebenaran demi kemaslahatan umum. Hal tersebut sudah sejalan dengan hukum Islam.

Setelah adanya musyawarah oleh para niniak mamak dan telah mencapai kata sepakat, maka timbul perdamaian diantara pihak yang mempunyai konflik (pelaku pagang gadai). Dimana perdamaian adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan, yang dalam hal ini pihak penerima gadai (ibu NN, DL, SY, dan NJ). Karena jika penyelesaian ini tidak dilakukan atas dasar suka sama suka akibatnya sama dengan memakan harta orang lain secara batil. Sesuai dengan kaidah fikih mengatakan:

الأصل في العقود رضا المتعاقدين

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”

Keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak

merasa tertipu, artinya hilang keridhaanya, maka akad tersebut bisa batal. (Djazuli, 2006, p. 131).

2) **Penyelesaian Sengketa Pagang Gadai Salapuak Rumah Menurut Hukum Adat**

Proses penyelesaian sengketa yang ada dalam masyarakat di Jorong Sungai Jambu Nagari Sungai Jambu dapat diselesaikan berdasarkan tahapan berikut, yaitu :

(1) Musyawarah Para Pihak

Suatu sengketa gadai, bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan mufakat, umumnya dilakukan apabila para pihak yang bersengketa masih punya hubungan kekerabatan satu samalain, karena bagi para pihak ada rasa malu apabila sengketa dalam kaum mereka tidak dapat mereka selesaikan sendiri sehingga melibatkan pihak ketiga seperti melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Namun diusakan tidak sampai melibatkan pihak ketiga.

Penyelesaian sengketa gadai yang ada di Jorong Sungai Jambu, lebih banyak diselesaikan secara musyawarah mufakat, karena yang bias diselesaikan melalui musyawarah para pihak dilakukan antara sekaum atau masih mempunyai hubungan darah, sehingga bisa diselesaikan antara pihak yang bersengketa saja.

Apabila yang bersengketa berasal dari satu kaum maka peranan pemimpin kaum tersebut yaitu *Penghulu* sekaum, dimana sebagai pemimpin kaum, maka akan lebih diutamakan dan diusahakan jalan untuk mencapai mufakat antara para pihak yang bersengketa.

(2) Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Apabila sengketa gadai tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Maka cara yang biasa ditempuh yaitu

melalui Kerapatan Adat Nagari. Dalam proses penyelesaian sengketa, KAN tidak langsung menerima sengketa tersebut untuk diselesaikan, tetapi terlebih dahulu diminta untuk diselesaikan dalam musyawarah ditingkat keluarga, kaum dan pesukuan. Seperti kata pepatah adat “*karuah di pajaniah, kusuik disalasakan*”, artinya jika ada masalah atau sengketa dicari dulu jalan keluarnya dengan damai.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, maka penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan dalam pagang gadai *salapuak rumah* yang terjadi di Jorong Sungai Jambu adalah akad *fasid* (kerusakan pada akad yaitu ketidakjelasan pada *marhun bih*). Akadnya dilakukan secara lisan, dan ada bukti yang menguatkan akad tersebut. Penyerahan uang gadai kepada penggadai dilakukan sehari setelah akad. Untuk melakukan penambahan uang kagodangan yang dilakukan ketika akan memperbaiki kerusakan pada rumah, dan ketika melakukan penambahan piti kagodangan ada juga yang melakukan dengan jual beli. Maka transaksi *pagang gadai* yang dilakukan mengandung unsur *gharar*, dan selama transaksi gadai barang yang digadaikan dikelola penerima gadai sampai *salapuak rumah*.
2. Penyelesaian sengketa pagang gadai *salapuak rumah* yang terjadi di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan ini yaitu dengan cara musyawarah antara ninik mamak yang bersangkutan, dan apabila musyawarah tersebut tidak bisa menimbulkan hasil yang membuat penggadai dan penerima gadai berdamai maka penyelesaian sengketa tersebut akan di bawa kepada KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan wali Nagari setempat, penyelesaian sengketa ini dilihat dari fiqh muamalah sudah sesuai dengan penyelesaian sengketa dalam fiqh muamalah.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, disarankan pada awal transaksi *pagang gadai* tanah *salapuak rumah* harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti harus disepakati dengan jelas bagaimana cara melakukan pagang gadai yang benar menurut Islam, dan sebaiknya pelaksanaan akad *pagang gadai* tanah *salapuak rumah* ini dilakukan dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak dan terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan).
2. Kepada niniak mamak, KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan Wali Nagari Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, disarankan untuk dapat mengawasi transaksi *pagang gadai*, sehingga jika terjadi persengketaan, niniak mamak, KAN dan wali Nagari mampu menyelesaikannya dengan baik melalui musyawarah tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan. Serta disarankan kepada niniak mamak, KAN dan wali Nagari untuk berpedoman kepada ketentuan yang lazim, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang adil.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Dahlan. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2014). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Djamili. (1992). *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Abdul Ghofur Anshori. (2006). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Ed 1, Cet 1.-Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Abdul Ghofur Anshori. (2011). *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdul Rahman Ghazaly. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Azhar Basyir. (1988). *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta.
- Ahmad Azhar Basyir. (2000). *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Akhyar Hanif. Dkk. (2013). *Pedoman Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Amir Syarifuddin. (2010). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Chairuman Pasaribu & K. Lubis. (1996). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farida Arianti, *Fiqh Muamalah II*, (Cet 1.-Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dimyauddin Djuwaini. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Elimartati. (2010). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Ed 1, Cet 3,-Jakarta: Kencana, 2007).
- Hasbi Ash Shiddieqy. (1997). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Hendi Suhendi. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Rusyd. (2007). *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Iza Hanifuddin, *Hukum Tanah dalam Fiqh*, (Cet 1,-Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2012).
- Kasmiddin. (2011) *Al-Qawaed Al-Fiqhiyyah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Kasmuri, Desmita, Ulya. A., Nasfizar. G., Afwadi, & M. Havis. (2016). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Batusangkar*. Batusangkar: IAIN Batusangkar.
- M. Ali Hasan. (2004). *Berbagai Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Masjfuk Zuhdi. (1998). *Masail Fiqiyah*. Jakarta: Haji Masagung.
- Miftahul Khairi. (2004). *Ensiklopedi Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*. Jakarta: Griya Arga Permai.
- Nasrun Haroen. (2000). *Fiqh Muamalah I*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Noeng Muhajir. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Serasin.
- Nurlela Adnan, Ermitati & Rosnida M. Nur. (2001). *Kamus Bahasa Indonesia-Minang*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salim Bahreisy, dkk. (1990). *Terjemah Singkat Ibnu Katsier*. Surabaya: Bina Ilmu
- Sayyid Sabiq. (2009). *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sayyid Sabiq. (2006). *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta: Cempaka Putih.
- Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Ekonomi*, (Cet 1.-Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012).
- Sohari Sahrani. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Khosyi'ah, S. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Ed 1, Cet 2,-Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Syamsul Anwar . (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011a). *Fiqh Islam 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011b). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*. Jakarta: Gema Insani
- Zainuddin. (2012). *Terjemahan FathulMu'in*. Jilid I. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B- 57 /In.27/F.II.1/PP.00.9/02/2017

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Eficandra, S.Ag., M.Ag. 19760508 200003 1 001	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Pembimbing I
Drs. Syamsuwir, M.Ag. 19570828 198703 1 003	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Pembimbing II

sebagai Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, atas nama :

Nama : Nadra Nadya
NIM : 13 204 039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : *Praktek Sewa Menyewa Mampasudahi Sawah di Kecamatan Pariangan Nagari Sungai Jambu Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 10 Februari 2017

A.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dra. Ima Suryani, M.H.
NIP. 19650913 199203 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-596 /In.27/F.II.1/PP.00.9/08/2017

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Eficandra, S.Ag., M.Ag. 19760508 200003 1 001	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Ketua
Drs. Syamsuwir, M.Ag. 19570828 198703 1 003	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Sekretaris
Dra. Irma Suryani, M.H. 19650913 199203 2 004	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Anggota

sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, atas nama :

Nama Mahasiswa : Nadra Nadya
NIM : 13 204 039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : *"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pagang Gadai Salapuak
Rumah di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan
Kabupaten Tanah Datar"*
Hari/Tanggal : Rabu / 23 Agustus 2017
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Labor Peradilan

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 15 Agustus 2017

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan



Dra. Irma Suryani, M.H.

NIP. 19650913 199203 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-173 /In.27/F.II.1/PP.00.9/02/2018

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Eficandra, S.Ag., M.Ag. / 19760508 200003 1 001	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Ketua
Drs. Syamsuwir, M.Ag. / 19570828 198703 1 003	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Sekretaris
Dra. Irma Suryani, M.H. / 19650913 199203 2 004	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Anggota
Drs. Afwadi / 19680831 200003 1 002	Penata, III/c	Lektor	Anggota

sebagai Tim Penguji Munaqasah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, atas nama :

Nama : **Nadra Nadya**
NIM : 13 204 039
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pagang Gadai Tanah Salapuak Rumah bdi Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan*
Hari/ Tanggal : Senin/ 26 Februari 2018
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Labor Peradilan

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 26 Februari 2018

A.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dra. Irma Suryani, M.H.
NIP 19650913 199203 2 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATANGAS

II Sudirman No. 137 Kubungo Lima Kaum Batangas 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, 574222 Fax. (0752) 71879
<http://www.iainbatangas.ac.id> email: info@iainbatangas.ac.id

KARTU MONITORING
KEGIATAN BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

Nama : Nadra Nadia
 Nim : 13 204 039
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh muamalah terhadap pengang gadai selapuk rumah diorong Sungai Sembu Kecamatan Paritangan Kabupaten Tanah Darat

Pembimbing I: Eficandio, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II: Drs. Samsuwir, M.Ag

No	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING	PARAF
1	06/04-2017	09:00 WIB	Di Ruang Dosen Fakultas Syariah K-4	Perbaikan judul / Parafasehan proposal	Eficandio, S.Ag., M.Ag	
2	29/04-2017	10:00 WIB	Di Ruang dosen Fakultas Syariah	Revisi / duduk bertiga mengenai perqanran judul	Eficandio, S.Ag., M.Ag Drs. Samsuwir	
3	02/05-2017	09:00 WIB	Ruang dosen Fakultas Syariah	Perbaikan Bab 1-bab 3	Drs. Samsuwir	
4	04/05-2017	10:00 WIB	Ruang dosen Fakultas Syariah	Perbaikan judul dan bab 1 - bab 3	Drs. Samsuwir	
5	10/05-2017	13:30 WIB	Ruang dosen Fakultas Syariah	Perbaikan proposal dan Acc Pembimbing	Drs. Samsuwir	
6	12/05-2017	09:00 WIB	Ruang dosen K-4	Perbaikan bab 1 - bab III	Eficandio, S.Ag., M.Ag	
7	19/05-2017	09:30 WIB	Ruang dosen K-4	Perbaikan bab 1 - bab III dan rumusan masalah	Eficandio, S.Ag., M.Ag	
8						
9	24/05-2017	09:30 WIB	Ruang dosen K-4	Perbaikan bimbingan rumusan masalah	Eficandio, S.Ag., M.Ag	
10	31/05-2017	09:00 WIB	Ruang dosen K-4	Perbaikan rumusan masalah	Eficandio, S.Ag., M.Ag	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR

Jl. Sudirman No. 137 Kuburaja Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, 574222, Fax. (0752) 71879
http://www.iainbatusangkar.ac.id email: info@iainbatusangkar.ac.id

KARTU MONITORING
KEGIATAN BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

Nama :
Nim :
Fakultas :
Jurusan :
Judul Skripsi :

Pembimbing I:

Pembimbing II:

No	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING	PARAF
1	07 / Juni 2017	09 : 00 wib	Ruang dosen K-4	Bimbingan Rumusan masalah dan latar belakang	Eficondra S.Ag-M.Ag	
2	21 / Juni 2017	09 : 30 wib	Ruang dosen K-4	Bimbingan latar belakang masalah	Eficondra S.Ag-M.Ag	
3	09 / Agustus 2017	10 : 00 wib	Ruang dosen K-4	Bimbingan latar belakang masalah	Eficondra S.Ag-M.Ag	
4	30 / Agustus 2017	14 : 15 wib	Ruang dosen K-4	Bimbingan Bab I - bab II	Eficondra S.Ag-M.Ag	
5	01 September 2017	09 : 00 wib	Ruang dosen K-4 Pembimbing	Ace pembimbing I	Eficondra S.Ag-M.Ag	
6	13 September 2017	09 : 30 wib	Ruang dosen K-4	Perbaikan setelah seminar	Eficondra S.Ag-M.Ag	
7	03 Oktober 2017	13 : 30 wib	Ruang dosen Fakultas Syariah	Bimbingan perbaikan Observasi setelah seminar	Drs. Syamsuwir	
8	11 Oktober 2017	09 : 00 wib	Ruang dosen Fakultas Syariah	Bimbingan perbaikan setelah seminar	Drs. Syamsuwir	
9	26 Oktober 2017	09 : 30 wib	Ruang dosen Fakultas Syariah	Bimbingan Bab I - bab II	Drs. Syamsuwir	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUBANKAR

Jl. Sudirman No. 137 Kabupaten Lima Kuning Batubankar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, 574222 Fax. (0752) 71879
http://www.iainbatubankar.ac.id email: info@iainbatubankar.ac.id

KARTU MONITORING
KEGIATAN BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

Nama :
Nim :
Fakultas :
Jurusan :
Judul Skripsi :

Pembimbing I:

Pembimbing II:

No	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING	PARAF
1	13 November 2017	17:40 wib	Ruang dosen Fakultas syariah	ACC Pembimbing II	Des. Samsulwii	
2	17 November 2017	09:30 wib	Ruang dosen K-4	Perbaikan Bab 1 - bab III	Eficantra S. Ag. M. Ag	
3	22 November 2017	12:30 wib	Ruang dosen K-4	Perbaikan bab 1 - bab III	Eficantra S. Ag. M. Ag	
4	06 Desember 2017	09:30 wib	Ruang dosen K-4	bimbingan pertemuan wawancara	Eficantra S. Ag. M. Ag	
5	19 Desember 2017	09:45 wib	Ruang dosen K-4	bimbingan pertemuan wawancara	Eficantra S. Ag. M. Ag	
6	29 Desember 2017	14:00 wib	Ruang dosen K-4	bimbingan pertemuan penelitian	Eficantra S. Ag. M. Ag	
7	12 Januari 2018	09:00 wib	Ruang dosen Fakultas syariah	bimbingan pertemuan penelitian	Des. Samsulwii	
8	16 Januari 2018	10:30 wib	Ruang dosen Fakultas syariah	bimbingan bab 4 - bab 5	Des. Samsulwii	
9	18 Januari 2018	13:30 wib	Ruang dosen Fakultas syariah	bimbingan bab 4 - bab 5	Des. Samsulwii	
10	23 Januari 2018	09:30 wib	Ruang dosen Fakultas syariah	ACC Pembimbing II	Des. Samsulwii	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lama Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, 574222, Fax. (0752) 71879
http://www.stainbatusangkar.ac.id email: info@stainbatusangkar.ac.id

No	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING	PARAF
11	02 Februari 2018	02:00 wib	Ruang dosen K-4	bimbingan setelah Penelitian	Eficandro S. Ag. MAg	
12	05 Februari 2018	10:00 wib	Ruang dosen K-4	bimbingan Abstrak	Eficandro S. Ag. MAg	
13	06 Februari 2018	10:00 wib	Ruang dosen K-4	bimbingan Abstrak	Eficandro S. Ag. MAg	
14	09 Februari 2018	15:00 wib	Ruang dosen K-4	Acc. Munakasah	Eficandro S. Ag. MAg	
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Catatan: Setiap konsultasi dengan pembimbing
Kartu ini harap dibawa, diisi, dan diparaf
oleh dosen pembimbing

Tanda Tangan Pembimbing I

Eficandro S. Ag. M. Ag
197609082000031001
Tanda Tangan Pembimbing II

Tanda Tangan Mahasiswa,

Nadro Nadro
13 2014 039
Mengetahui,
Dosen Penasehat Akademik.



SUNGAI JAMBU/8-01 - 2000.

SURAT KETERANGAN.

- I. 1. Saya nama Munir gelar H. DT. M. J. Pahlawan umur 75 th suku-Piliang Nagari Sei Jambu
2. Saya nama Haji Rohana Lutun, umur 72 th, suku Piliang, Nagari Sungai Jambu.

Ke dua nya mengaku telah memperbaharui surat lama yaitu meng-gadaikan sebidang tanah Perumahan yang berukuran 10 m X 15 m dengan senarga Emas. disebut pihak PERTAMA.(I)

- II
1. Nama Syahniar Umur 55 tahun.
2. Nama : Asmi Umur 50 tahun.
3. Nama : Rahmah Umur 47 tahun.

Ketiganya Suku Caniago Balai Gadang, Kami mengakui telah me - magangn sebidang tanah Perumahan yang berukuran 10 m X 15 m dengan harga 5 (lima) buah Rupiah emas, kami bertiga disebut pihak KE DUA (II).

Kami kedua belah pihak telah berjanji dengan mufakat dalam fikiran yang sehat bahwa tanah tersebut di Gadaikan dan di-Pagang Salapuk Rumah tidak di semen, tidak permanen (tidak dibeton).

Tanah tersebut berbatasan :

- Sebelah Timur dengan Jalan Raya (Lobu lobuuo)
- Sebelah Barat dengan tanah milik si Penggadai (Pihak I)
- Sebelah Selatan dengan tanah Datuk Rajo duo.
- Sebelah Utara dengan tanah milik si Penggadai (Pihak I)

Demikianlah surat keterangan ini Kami buat dengan fikiran se- hat sama sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.


Ahli Waris dari Pihak Pertama (I)

1. Himyar Amir
2. Niswati Amir
3. Amyus Amir
4. Erdawati Amir
5. Yusnita Amir
6. Yusron Amir
7. Hifzon Amir
8. Irsal Amir
9. Mulher Amir
10. Darliss

Ahli waris Pihak Kedua.

1. Masril
2. Agustim A
3. Syafrizal

Diketahui oleh orang tua kami dan Tua - tua Kempong


(H. Amir Yunus)

(Zaini Datuk Marajo)

(Bansyarudin Arif)

Kami yang me nggadi

Kami yang Managang.

1. Munir W. Datuk M. I. Pahlawan

1. Syahmir *Syahnir*

2. Hj. Mohans Lutun

2. Asmi

3. Rahmah

Rahmah

SURAT KETERANGAN JUAL BELI

Pada hari ini senen tanggal Dua Puluh Lima Januari Tahun Dua Ribu Sepuluh kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Syafwati
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Suku : Payabadar
Alamat : Jorong Sungai Jambu Nagari Sungai Jambu

Dalam hal ini disebut Pihak Pertama (I)

Nama : Delia Sapitri
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Rumah Tangga
Suku : Payabadar
Alamat : Jorong Sungai Jambu Nagari Sungai Jambu

Dalam hal ini disebut Pihak Kedua (II)

Dengan ini menerangkan bahwa :

Bahwa Pihak Pertama telah menjual sebidang tanah kepada Pihak Kedua yang terletak di Pondok Pasukman Payabadar Jorong Sungai Jambu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dengan luas 13 x 12 Meter dengan dengan batas sebagai berikut :


Sebelah Utara : Tanah Z.DT.Paduko Sinaro
Sebelah Timur : Tanah Z.DT.Paduko Sinaro
Sebelah Selatan : Tanah Perkuburan Kaum Jalinus Boncah
Sebelah Barat : Tanah Fauziati Boncah

Pihak Kedua (II) telah menyerahkan Satu (1) buah Rupiah Emas Polos USA Cap Flang ditambah dengan 3 Emas Murni kepada Pihak Pertama (I).

Demikianlah surat jual beli ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya






Sungai Jambu , 25 Januari 2010

Kami yang menerangkan

Pihak Pertama

SYAFWATI

Pihak Kedua












DELIA SAPITRI

Ahli Waris Pihak Pertama (I) Ahli Waris Pihak Kedua (II)
1. Srimihidayani () 1. Rahmat Hidayat ()
2. Yelfi Hanifah () 2. Saskia Mega ()
3. Rahmi Roza ()

Dengan saksi - saksi





Pihak Pertama

Pihak Kedua

- | | | | |
|--------------------|---|-----------------|--|
| 1. Makmur ST, Kayo | () | 1. Yusril.M | () |
| 2. Hanif Rusli | () | 2. Hendra.H | () |
| 3. Hidayat | () | 3. Syawalidin | () |
| 4. Herdi Desra | () | 4. Dodi Indra | () |
| | | 5. Jarlis Jalik | () |
| | | 6. Yusman | () |
| | | 7. H Anwar | () |

Diketahui oleh

Ninik Mamak Pasukan Payabadar

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. A.DT.Paduko Pangulu Nan Tuo | () |
| 2. I.DT.Sinaro Nan Basa | () |
| 3. A.DT.Sinaro Nan Ghotik | () |
| 4. H.DT.Majo Nan Pingai | () |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Surat pindah am mumin Giam

- ① Saya jg ber tanda tangan di bawah ini nama
Rugaijak negeri: Sungai Giam be
Suku: Raja badar
kompong. Kuranng dalam kotj: Pariangan
di sebut pihak pertama dari surat ini.
- ② Saya jng ber tanda tangan di bawah ini nama nama:
Nur bati: negeri: Sungai Giam be
Suku: Palangan Suli
Kotj: Pariangan
di sebut pihak kedua dari surat ini.
- ③ Pihak pertama telah menyerahkan mumin di am ke
di bi duna tanah untuk penanaman kepada pihak kedua.
Pihak kedua telah menyerahkan mumin di am ke 15 rupi
ah mas di apa dalam pihak mark 48 di. kepada pihak
pertama.
- ④ Tanah itu disebut tempat nya di: Kuranng dalam.
Giam pindah ingnya 13 m dari kotj 13 m.
Tanah itu disebut ber batas
Sudunya utara: Timor an tanah, Haidji Waib, Kuranng dalam
Sudunya selatan: Dungan tanah pihak pertama
Sudunya timur: Dungan tanah Haidji Waib dan sebelah agian
Sudunya barat: Dungan tanah dua pihak.
Perdagangan pihak pertama dgn pihak pertama juga.
+ Tanah ini maka dapat di kum beli kan pihak pertama
1) Setelah belayuk muna.
2) Setelah di kum belikan nya 15 kupah mas itu sebut
di
6) Kami pindah am mumin di am kan ini adalah di
maka waris kami tim bul balik, ber ke sek di nya
Waris pihak pertama suta selos nya
1) Haidji
2) Kosalai
3) Sijay wala

Saksi pihak pertama:

- 1) Haji Naib: Haji Naib
- 2) Makmur & Kajo: Makmur & Kajo
- 3) Anwar & Et: Anwar & Et
- 4) Djaminan: Djaminan
- 5) Bahar: Bahar
- 6) Et Tambata: Et Tambata

Waris serta saksi pihak kedua:

- 1) Namirman: NAZIRMAN
- 2) Refri ali: Refri ali

Saksi pihak kedua:

- 1) Dt H Gindo man kajo: G.P.P.
- 2) Umm Gindo Tamonah: Umm Gindo
- 3) Hai nur pakih tjd: Hai nur
- 4) Hai nur Gindo nasutan: Hai nur
- 5) Helini: Helini
- 6) Daminan: Daminan
- 7) Damin Alimud: Damin Alimud
- 8) Rubli pt Ululala: Rubli pt Ululala

Pihak pertama, Ruzafah:

Ruzafah

Pihak kedua Nurbaizy:

Nurbaizy

Surat Perjanjian Pinjam Meminjam

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu sembilan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : H. Anwar
Umur : 78 tahun
Pekerjaan : Tani
Suku : Payabadar
Alamat : Jorong Sungai Jambu, Nagari Sungai Jambu

dalam hal ini disebut sebagai Pihak (Pertama)

II. Nama : Delia Sapitri
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Rumah Tangga
Suku : Payabadar
Alamat : Jorong Sungai Jambu, Nagari Sungai Jambu

dalam hal ini disebut Pihak II (Kedua).

Menerangkan bahwa :

1. Pihak I (Pertama) telah meminjamkan sebidang tanah kepada Pihak II (kedua) yang terletak di Pondok persukuan Payabadar Jorong Sungai Jambu Nagari Sungai Jambu, yang luasnya 13 m x 12 m dengan batasnya :

Sebelah Utara : Tanah Z. Dt. Paduko Sinaro
Sebelah Selatan : Tanah Perkuburan kaum Jalinus Bancah
Sebelah Barat : Tanah Fauziati Bancah
Sebelah Timur : Tanah Z. Dt. Paduko Sinaro

2. Pihak II (Kedua) telah menyerahkan I (satu) buah rupiah emas polos USA cap Elang kepada pihak ke I (Pertama).

Dengan perjanjian :

1. Pihak I (Pertama) bisa menebusi kembali apabila bangunan rumah sudah lapuk (hancur)
2. Pihak I (Pertama) mengembalikan pinjaman kembali kepada Pihak II (Kedua) berupa rupiah emas polos USA cap Elang.

Demikianlah Surat perjanjian pinjam meminjam ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pihak Kedua (II)



Delia Sapitri

Ahli waris Pihak Kedua (II) :

1. Rahmat Hidayat ()
2. Saskia Mega ()

Saksi Pihak Kedua (II)

1. Yusril. M ()
2. Hendra. H ()
3. Syawaludin ()
4. Dodi Sudra ()
5. Jarlis Jalil ()
6. Yusman ()

Mengetahui Ninik Mamak Pasukuan Payobadar


1. A. Dt. Paduko Pangulu Nan Tuo
2. I. Dt. Sinaro Nan Basa S.H
3. H. Dt. Majo Nan Pingai
4. A. Dt. Sinaro Nan Ghotik



Pihak Pertama (I)

H. Anwar

Ahli waris Pihak Pertama (I):



A. Dt. Ali Basa

Saksi Pihak Pertama (I)

1. Nasril PK Basa ()
2. Nazmi Gd Batuah ()



Surat Perjanjian Pinjam Meminjam

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu sembilan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : H. Anwar
Umur : 78 tahun
Pekerjaan : Tani
Suku : Payabadar
Alamat : Jorong Sungai Jambu, Nagari Sungai Jambu

dalam hal ini disebut sebagai Pihak (Pertama)

II. Nama : Delia Sapitri
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Rumah Tangga
Suku : Payabadar
Alamat : Jorong Sungai Jambu, Nagari Sungai Jambu

dalam hal ini disebut Pihak II (Kedua).

Menerangkan bahwa :

1. Pihak I (Pertama) telah meminjamkan sebidang tanah kepada Pihak II (kedua) yang terletak di Pondan persukuan Payabadar Jorong Sungai Jambu Nagari Sungai Jambu, yang luasnya 13 m x 12 m dengan batasnya :

Sebelah Utara : Tanah Z. Dt. Paduko Sinaro
Sebelah Selatan : Tanah Perkuburan kaum Jalinus Bancah
Sebelah Barat : Tanah Fauziati Bancah
Sebelah Timur : Tanah Z. Dt. Paduko Sinaro

2. Pihak II (Kedua) telah menyerahkan I (satu) buah rupiah emas polos USA cap Elang kepada pihak ke I (Pertama).

Dengan perjanjian :

1. Pihak I (Pertama) bisa menebusi kembali apabila bangunan rumah sudah lapuk (hancur)
2. Pihak I (Pertama) mengembalikan pinjaman kembali kepada Pihak II (Kedua) berupa rupiah emas polos USA cap Elang.

Demikianlah Surat perjanjian pinjam meminjam ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pihak Kedua (II)



Delia Sapitri

Ahli waris Pihak Kedua (II) :

1. Rahmat Hidayat ()
2. Saskia Mega ()

Saksi Pihak Kedua (II)

1. Yusril. M ()
2. Hendra. H ()
3. Syawaludin ()
4. Dodi Sudra ()
5. Jarlis Jalil ()
6. Yusman ()



Pihak Pertama (I)

H. Anwar

Ahli waris Pihak Pertama (I):

A. Dt. Ali Basa

Saksi Pihak Pertama (I)

1. Nasril PK Basa ()
2. Nazmi Gd Batuah ()

Mengetahui Ninik Mamak Pasukuan Payobadar

1. A. Dt. Paduko Pangulu Nan Tuo
2. I. Dt. Sinaro Nan Basa S.H
3. H. Dt. Mejo Nan Bancah

SURAT KETERANGAN JUAL BELI

Pada hari ini senen tanggal Dua Puluh Lima Januari Tahun Dua Ribu Sepuluh kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syafwati
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Suku : Payabadar
Alamat : Jorong Sungai Jambu Nagari Sungai Jambu

Dalam hal ini disebut Pihak Pertama (1)

Nama : Delia Sapitri
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Rumah Tangga
Suku : Payabadar
Alamat : Jorong Sungai Jambu Nagari Sungai Jambu

Dalam hal ini disebut Pihak Kedua (II)

Dengan ini menerangkan bahwa :

Bahwa Pihak Pertama telah menjual sebidang tanah kepada Pihak Kedua yang terletak di Pondok Pasukuan Payabadar Jorong Sungai Jambu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dengan luas 13 x 12 Meter dengan dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Z.DT.Paduko Sinaro
Sebelah Timur : Tanah Z.DT.Paduko Sinaro
Sebelah Selatan : Tanah Perkuburan Kaum Jalinus Boncah
Sebelah Barat : Tanah Fauziati Boncah

Pihak Kedua (II) telah menyerahkan Satu (1) buah Rupiah Emas Polos USA Cap Elang ditambah dengan 3 Emas Murni kepada Pihak Pertama (I).

Demikianlah surat jual beli ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Sungai Jambu , 25 Januari 2010

Kami yang menerangkan



Pihak Pertama

SYAFWATI

Pihak Kedua

DELIA SAPITRI

Ahli Waris Pihak Pertama (1) Ahli Waris Pihak Kedua (II)

1. Srimihidayani () 1. Rahmat Hidayat()

Nama : Anwar
Umur : 82
Alamat : Jorong Sungai Jambu

1. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
- Apabila tiang dan atap rumah sudah hancur atau tidak bisa di huni kembali
2. Apa pernah Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* menggunakan sistem *pagang gadai* tanah salapuak rumah?
- Pernah
3. Kapan Bapak/ Ibu melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ?
-Tahun 2009
4. Apa motivasi dan latar belakang Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Untuk membuat sebuah rumah
5. Dengan siapa Bapak/Ibu meleakukan *pagang gadai* salapuak rumah?
-Nurbaiti
6. Bagaimana bentuk akad atau perjanjian *pagang gadai* yang Bapak/ Ibu lakukan?
-Sampai rumah lapuak atau rusak
7. Apa ada akad lain selain akad penambah *piti kagodangan* yang Bapak/Ibu lakukan pada *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Tidak
8. Kapan Bapak/Ibu menerima tambahan *piti kagodangan* oleh penerima gadai dalam *pagang gadai* menggunakan tanah salapuak rumah?
-Ketika ingin memperbaiki rumah

9. Bagaimana bentuk Bapak/ Ibu melakukan penebusan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?

-Dengan jual beli

10. Apakah diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak sistim *pagang gadai* salapuak rumah ini?

- Iya

11. Apakah ada bukti atau surat perjanjian yang dilakukan dalam *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?

-Ada bukti surat

12. Apakah ada perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara penggadai dan penerima gadai

-Ada

13. Bagaimana bentuk sengketa *pagang gadai* salapuk rumah tersebut?


-ketika ingin melakukan tambahan piti kagodangan

14. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut?

-Musyawara dengan niniak mamak yang bersangkutan


Batusangkar, 03 Januari 2018

Yang Mewawancara



Nadra Nadya

Yang Diwawancara



Anwar

Daftar Wawancara


Nama : Asmar (Alim Ulama)
Umur : 68
Alamat : Jorong Sungai Jambu

1. Apa Bapak mengetahui sejarah pertama kali *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Tidak Mengetahui
2. Apa motivasi dan latar belakang melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Biar punya rumah
3. Apakah ada perselisihan atau sengketa yang terjadi diantara penerima gadai dan penggadai?
-Ada
4. Bagaimana penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi tersebut?
-Di selesaikan dengan niniak mamak
5. Apakah pernah Bapak diajak atau turut serta menyelesaikan sengketa *pagang gadai* tanah salapuak rumah tersebut?
-Pernah
6. Menurut Bapak bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Tidak ada masalah

Batusangkar, 21 Desember 2017

Yang Mewawancara

Yang Diwawancara


Nadra Nadya


Asmar


Daftar Wawancara

Nama : Aziar (Alim Ulama)
Umur : 78
Alamat : Jorong Sungai Jambu


1. Apa Bapak mengetahui sejarah pertama kali *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
- Tidak
2. Apa motivasi dan latar belakang melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Untuk membuat rumah
3. Apakah ada perselisihan atau sengketa yang terjadi diantara penerima gadai dan penggadai?
-Ada
4. Bagaimana penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi tersebut?
-jika ada diselesaikan dengan mamak masinag-masing pihak
5. Apakah pernah Bapak diajak atau turut serta menyelesaikan sengketa *pagang gadai* tanah salapuak rumah tersebut?
-Pernah
6. Menurut Bapak bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Tidak ada masalah

Batusangkar, 20 Januari 2018

Yang Mewawancara


Nadra Nadya

Yang Diwawancara


Aziar

Daftar Wawancara

Nama : Delia Safitri
Umur : 42
Alamat : Jorong Sungai Jambu

1. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
- Apabila tiang dan atap rumah sudah hancur atau tidak bisa di huni kembali
2. Apa pernah Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* menggunakan sistem *pagang gadai* tanah salapuak rumah?
- Pernah
3. Kapan Bapak/ Ibu melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ?
-Tahun 2009
4. Apa motivasi dan latar belakang Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Untuk membuat sebuah rumah
5. Dengan siapa Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* salapuak rumah?
-Nurbaiti
6. Bagaimana bentuk akad atau perjanjian *pagang gadai* yang Bapak/ Ibu lakukan?
-Sampai rumah lapuak atau rusak
7. Apa ada akad lain selain akad penambah *piti kagodangan* yang Bapak/Ibu lakukan pada *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Tidak
8. Kapan Bapak/Ibu memberikan tambahan *piti kagodangan* tersebut?
-Ketika penggadai memintah uang tambahan ketika memperbaiki rumah

9. Bagaimana bentuk Bapak/ Ibu melakukan penebusan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?

-Dengan jual beli

10. Apakah diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak sistim *pagang gadai* salapuak rumah ini?

- Iya

11. Apakah ada bukti atau surat perjanjian yang dilakukan dalam *pagang gadai* tanah salpuak rumah ini?

-Ada bukti surat

12. Apakah ada perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara penggadai dan penerima gadai

-Ada

13. Bagaimana bentuk sengketa *pagang gadai* salpuak rumah tersebut?

-ketika ingin melakukan tambahan piti kagodangan

14. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut?

-Musyawara dengan niniak mamak yang bersangkutan

Batusangkar, 01 Januari 2018

Yang Mewawancara



Nadra Nadya

Yang Diwawancara



Delia Safitri

Daftar Wawancara

Nama : Deti Fitria (Masyarakat)
Umur : 52
Alamat : Jorong Sungai Jambu

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai sistem *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Biasa saja
2. Bagaimana bentuk akad atau perjanjian *pagang gadai* yang Bapak/ Ibu ketahui?
-salapuak rumah
3. Apa tanggapan Bapak/Ibu mengenai tambahan *piti kagodangan* yang di lakukan pada sistem *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Kewajiban diberikan kepada penggadai jika memperbaiki rumah
4. Apa ada akad lain selain akad penambah *piti kagodangan* yang Bapak/Ibu ketahui pada *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Tidak
5. Kapan biasanya memberikan tambahan *piti kagodangan* oleh penerima gadai dalam *pagang gadai* menggunakan tanah salapuak rumah?
-Sewaktu memperbaiki rumah
6. Apakah diketahui oleh kedua belah pihak sistim *pagang gadai* salapuak ruma ini?
-Iya
7. Apakah ada masyarakat yang merasa keberatan mengenai *pagang gadai* ini di lakukan?
-Tida

Batusangkar, 25 Desember 2017

Yang Mewawancara



Nadra Nadya

Yang Diwawancara



Deti Fitria

Daftar Wawancara

Nama : Dt. Majo Indo Nan Tuo (Niniak Mamak)
Umur : 75
Alamat : Jorong Sungai Jambu

1. Apa Bapak mengetahui sejarah pertama kali *pagang gadai* tanah salapaok rumah ini?
-Tidak
2. Apa motivasi dan latar belakang melakukan *pagang gadai* tanah salapaok rumah ini?
-Untuk membangun rumah bagi masyarakat yang tidak mempunyai tanah
3. Apakah ada perselisihan atau sengketa yang terjadi diantara penerima gadai dan penggadai?
-Ada
4. Bagaimana penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi tersebut?
-diselesaikan dengan keluarga kedua belah pihan, niniak mamak, alim ulam yang bersangkutan dengan keluarga tersebut
5. Apakah pernah Bapak diajak atau turut serta menyelesaikan sengketa *pagang gadai* tanah salapaok rumah tersebut?
-Pernah
6. Menurut Bapak bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *pagang gadai* tanah salapaok rumah ini?
-Tidak ada masalah, dan sudah biasa di lakukan di Jorong Sungai Jambu ini

Batusangkar, 15 Desember 2017

Yang Mewawancara



Nadra Nadya

Yang Diwawancara



Dt. Majo Indo Nantuo

Daftar Wawancara

Nama : Dt. Panduko Pangulu (Niniak Mamak)
Umur : 80
Alamat : Jorong Sungai Jambu

1. Apa Bapak mengetahui sejarah pertama kali *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Tidak
2. Apa motivasi dan latar belakang melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Masyarakat tidak mempunyai rumah bisa melakukan pagang gadai ini untuk membangun rumah
3. Apakah ada perselisihan atau sengketa yang terjadi diantara penerima gadai dan penggadai?
-Ada
4. Bagaimana penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi tersebut?
-diselesaikan dengan kekeluargaan, niniak mamak dan alim ulama
5. Apakah pernah Bapak diajak atau turut serta menyelesaikan sengketa *pagang gadai* tanah salapuak rumah tersebut?
-Pernah
6. Menurut Bapak bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Tidak ada masalah dalam gadai ini

Batusangkar, 17 Desember 2017

Yang Mewawancara



Nadra Nadya

Yang Diwawancara



Dt. Panduko Pangulu

Daftar Wawancara

Nama : Dt. Rajo Tianso (Niniak Mamak)
Umur : 69
Alamat : Jorong Sungai Jambu

1. Apa Bapak mengetahui sejarah pertama kali *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Tidak
2. Apa motivasi dan latar belakang melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Jika orang tidak mempunyai tanah untk membuat rumah, maka ia bisa melkukan pagang gadai salapuak rumah ini
3. Apakah ada perselisihan atau sengketa yang terjadi diantara penerima gadai dan penggadai?
-Ada
4. Bagaimana penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi tersebut?
-Dikumpulkan penggadai dengan peneriam gadai, dan diselesaikan dengan niniak mamak dan alim ulam yang ada di jorong tersebut
5. Apakah pernah Bapak diajak atau turut serta menyelesaikan sengketa *pagang gadai* tanagh salapuak rumah tersebut?
-Pernah
6. Menurut Bapak bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Sudah biasa

Batusangkar, 16 Dseember 2017

Yang Mewawancara



Nadra Nadya

Yang Diwawancara



Dt Rajo Tiaso

Daftar Wawancara

Nama : Dt. Rajo Tianso (Niniak Mamak)
Umur : 69
Alamat : Jorong Sungai Jambu

1. Apa Bapak mengetahui sejarah pertama kali *pagang gadai* tanah salapuk rumah ini?
-Tidak
2. Apa motivasi dan latar belakang melakukan *pagang gadai* tanah salapuk rumah ini?
-Jika orang tidak mempunyai tanah untk membuat rumah, maka ia bisa melkukan pagang gadai salapuk rumah ini
3. Apakah ada perselisihan atau sengketa yang terjadi diantara penerima gadai dan penggadai?
-Ada
4. Bagaimana penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi tersebut?
-Dikumpulkan penggadai dengan peneriam gadai, dan diselesaikan dengan niniak mamak dan alim ulam yang ada di jorong tersebut
5. Apakah pernah Bapak diajak atau turut serta menyelesaikan sengketa *pagang gadai* tanagh salapuk rumah tersebut?
-Pernah
6. Menurut Bapak bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *pagang gadai* tanah salapuk rumah ini?
-Sudah biasa

Batusangkar, 16 Dseember 2017

Yang Mewawancara



Nadra Nadya

Yang Diwawancara



Dt Rajo Tiaso

Daftar Wawancara

Nama : Fatimah
Umur : 63
Alamat : Jorong Sungai Jambu

1. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
- Apabila tiang dan atap rumah sudah hancur atau tidak bisa di huni kembali
2. Apa pernah Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* menggunakan sistem *pagang gadai* tanah salapuak rumah?
- Pernah
3. Kapan Bapak/ Ibu melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ?
-Tahun 1932
4. Apa motivasi dan latar belakang Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Untuk membuat sebuah rumah
5. Dengan siapa Bapak/Ibu melekukan *pagang gadai* salapuak rumah?
-Nurbaiti
6. Bagaimana bentuk akad atau perjanjian *pagang gadai* yang Bapak/ Ibu lakukan?
-Sampai rumah lapuak atau rusak
7. Apa ada akad lain selain akad penambah *piti kagodangan* yang Bapak/Ibu lakukan pada *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Tidak
8. Kapan Bapak/Ibu menerima tambahan *piti kagodangan* oleh penerima gadai dalam *pagang gadai* menggunakan tanah salapuak rumah?
-Ketika ingin memperbaiki rumah

9. Bagaimana bentuk Bapak/ Ibu melakukan penebusan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?

-Dengan jual beli

10. Apakah diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak sistim *pagang gadai* salapuak rumah ini?

- Iya

11. Apakah ada bukti atau surat perjanjian yang dilakukan dalam *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?

-Ada bukti surat

12. Apakah ada perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara penggadai dan penerima gadai

-Ada

13. Bagaimana bentuk sengketa *pagang gadai* salapuak rumah tersebut?

-ketika ingin melakukan tambahan piti kagodangan

14. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut?

-Musyawara dengan niniak mamak yang bersangkutan


Batusangkar, 18 Desember 2017

Yang Mewawancara



Nadra Nadya

Yang Diwawancara



Fatimah


Daftar Wawancara

Nama : Nasrul (Alim Ulama)
Umur : 56
Alamat : Jorong Sungai Jambu

1. Apa Bapak mengetahui sejarah pertama kali *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Tidak
2. Apa motivasi dan latar belakang melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Supaya masyarakat yang tidak mempunyai rumah bisa membuat suatu bangunan rumah
3. Apakah ada perselisihan atau sengketa yang terjadi diantara penerima gadai dan penggadai?
-Ada
4. Bagaimana penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi tersebut?
-Diselesaikan dengan niniak mamak dan pemuka adat setempat
5. Apakah pernah Bapak diajak atau turut serta menyelesaikan sengketa *pagang gadai* tanah salapuak rumah tersebut?
-Pernah
6. Menurut Bapak bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Tidak ada masalahnya, karena sudah biasa dilakukan di Jorong Sungai jambu ini.

Batusangkar, 29 Desember 2017

Yang Mewawancara



Nadra Nadya

Yang Diwawancara



Nasrul

Daftar Wawancara

Nama : Nenen

Umur : 50

Alamat : Jorong Sungai Jambu

1. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan *pagang gadai* tanah salapuang rumah ini?

- Apabila tiang dan atap rumah sudah hancur atau tidak bisa di huni kembali

2. Apa pernah Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* menggunakan sistem *pagang gadai* tanah salapuang rumah?

- Pernah

3. Kapan Bapak/ Ibu melakukan *pagang gadai* tanah salapuang rumah ?

-Tahun 1986

4. Apa motivasi dan latar belakang Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* tanah salapuang rumah ini?

-Untuk membuat sebuah rumah

5. Dengan siapa Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* salapuang rumah?

-Nurbaiti

6. Bagaimana bentuk akad atau perjanjian *pagang gadai* yang Bapak/ Ibu lakukan?

-Sampai rumah lapuang atau rusak

7. Apa ada akad lain selain akad penambah *piti kagodangan* yang Bapak/Ibu lakukan pada *pagang gadai* tanah salapuang rumah ini?

-Tidak

8. Kapan Bapak/Ibu menerima tambahan *piti kagodangan* oleh penerima gadai dalam *pagang gadai* menggunakan tanah salapuang rumah?

-Ketika ingin memperbaiki rumah

9. Bagaimana bentuk Bapak/ Ibu melakukan penebusan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?

-Dengan jual beli

10. Apakah diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak sistim *pagang gadai* salapuak rumah ini?

- Iya

11. Apakah ada bukti atau surat perjanjian yang dilakukan dalam *pagang gadai* tanah salapuk rumah ini?

-Ada bukti surat

12. Apakah ada perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara penggadai dan penerima gadai

-Ada

13. Bagaimana bentuk sengketa *pagang gadai* salapuk rumah tersebut?

-ketika ingin melakukan tambahan piti kagodangan

14. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut?

-Musyawara dengan niniak mamak yang bersangkutan


Batusangkar, 18 Januari 2018

Yang Mewawancara



Nadra Nadya

Yang Diwawancara



Nenen

Daftar Wawancara

Nama : Nurjani
Umur : 70
Alamat : Jorong Sungai Jambu

1. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
- Apabila tiang dan atap rumah sudah hancur atau tidak bisa di huni kembali
2. Apa pernah Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* menggunakan sistem *pagang gadai* tanah salapuak rumah?
- Pernah
3. Kapan Bapak/ Ibu melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ?
-Tahun 1932
4. Apa motivasi dan latar belakang Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Untuk membuat sebuah rumah
5. Dengan siapa Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* salapuak rumah?
-Nurbaiti
6. Bagaimana bentuk akad atau perjanjian *pagang gadai* yang Bapak/ Ibu lakukan?
-Sampai rumah lapuak atau rusak
7. Apa ada akad lain selain akad penambah *piti kagodangan* yang Bapak/Ibu lakukan pada *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Tidak
8. Kapan Bapak/Ibu memberikan tambahan *piti kagodangan* tersebut?
-Ketika penggadai memintah uang tambahan ketika memperbaiki rumah

9. Bagaimana bentuk Bapak/ Ibu melakukan penebusan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?

-Dengan jual beli

10. Apakah diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak sistim *pagang gadai* salapuak rumah ini?

- Iya

11. Apakah ada bukti atau surat perjanjian yang dilakukan dalam *pagang gadai* tanah salapuk rumah ini?

-Ada bukti surat

12. Apakah ada perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara penggadai dan penerima gadai

-Ada

13. Bagaimana bentuk sengketa *pagang gadai* salapuk rumah tersebut?

-ketika ingin melakukan tambahan piti kagodangan

14. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut?

-Musyawara dengan niniak mamak yang bersangkutan


Batusangkar, 02 Januari 2018

Yang Mewawancara



Nadra Nadya

Yang Diwawancara



Nurjani

Daftar Wawancara

Nama : Nurlaili Sarif (Masyarakat)
Umur : 81
Alamat : Jorong Sungai Jambu

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai sistem *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Tidak ada masalah, sudah biasa dilakukan
2. Bagaimana bentuk akad atau perjanjian *pagang gadai* yang Bapak/ Ibu ketahui?
-Sampai rumah lapuak
3. Apa tanggapan Bapak/Ibu mengenai tambahan *piti kagodangan* yang di lakukan pada sistem *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Wajib dilakukan jika ingin memperbaiki rumah
4. Apa ada akad lain selain akad penambah *piti kagodangan* yang Bapak/Ibu ketahui pada *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Tidak
5. Kapan biasanya memberikan tambahan *piti kagodangan* oleh penerima gadai dalam *pagang gadai* menggunakan tanah salapuak rumah?
-Ketika ingin memperbaiki rumah, atau keadaan rumah sudah lapuak
6. Apakah diketahui oleh kedua belah pihak sistim *pagang gadai* salapuak rumah ini?
-Iya
7. Apakah ada masyarakat yang merasa keberatan mengenai *pagang gadai* ini di lakukan?
-Tidak

Batusangkar, 02 Januari 2018

Yang Mewawancara



Nadra Nadya

Yang Diwawancara



Nurlaili Sarif

PEDOMAN WAWANCARA

A. Penggadai

12. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
13. Apa pernah Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* menggunakan sistem *pagang gadai* tanah salapuak rumah?
14. Kapan Bapak/ Ibu melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ?
15. Apa motivasi dan latar belakang Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
16. Dengan siapa Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* salapuak rumah?
17. Bagaimana bentuk akad atau perjanjian *pagang gadai* yang Bapak/ Ibu lakukan?
18. Apa ada akad lain selain akad penambah *piti kagodangan* yang Bapak/Ibu lakukan pada *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
19. Kapan Bapak/Ibu menerima tambahan *piti kagodangan* oleh penerima gadai dalam *pagang gadai* menggunakan tanah salapuak rumah?
20. Bagaimana bentuk Bapak/ Ibu melakukan penebusan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
21. Apakah diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak sistim *pagang gadai* salapuak rumah ini?
22. Apakah ada bukti atau surat perjanjian yang dilakukan dalam *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
23. Apakah ada perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara penggadai dan penerima gadai?
24. Bagaimana bentuk sengketa *pagang gadai* salapuak rumah tersebut?
25. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut?

B. Penerima Gadai

1. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
2. Apa pernah Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* menggunakan sistem *pagang gadai* tanah salapuak rumah?
3. Kapan Bapak/ Ibu melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ?
4. Apa motivasi dan latar belakang bapak/ Ibu melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
5. Dengan siapa Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* salapuak rumah?
6. Bagaimana bentuk akad atau perjanjian *pagang gadai* yang Bapak/ Ibu lakukan?
7. Apa ada akad lain selain akad penambah *piti kagodangan* yang Bapak/Ibu lakukan pada *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
8. Kapan Bapak/Ibu memberikan tambahan *piti kagodangan* tersebut?
9. Bagaimana bentuk Bapak/ Ibu melakukan penebusan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
10. Apakah diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak sistim *pagang gadai* salapuak rumah ini?
11. Apakah ada bukti atau surat perjanjian yang di lakukan dalam *pagang gadai* tanah salapuak rumh ini
12. Apakah ada perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara penggadai dan penerima gadai?
13. Bagaimana bentuk sengketa *pagang gadai* salapuak rumah tersebut?
14. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut?

C. Alim Ulama

1. Apa Bapak mengetahui sejarah pertama kali *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
2. Apa motivasi dan latar belakang melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?

3. Apakah ada perselisihan atau sengketa yang terjadi diantara penerima gadai dan penggadai?
4. Bagaimana penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi tersebut?
5. Apakah pernah Bapak diajak atau turut serta menyelesaikan sengketa *pagang gadai* tanah salapuak rumah tersebut?
6. Menurut Bapak bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?

D. Niniak Mamak

1. Apa Bapak mengetahui sejarah pertama kali *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
2. Apa motivasi dan latar belakang melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
3. Apakah ada perselisihan atau sengketa yang terjadi diantara penerima gadai dan penggadai?
4. Bagaimana penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi tersebut?
5. Apakah pernah Bapak diajak atau turut serta menyelesaikan sengketa *pagang gadai* tanah salapuak rumah tersebut?
6. Menurut Bapak bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?

E. Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai sistem *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
2. Bagaimana bentuk akad atau perjanjian *pagang gadai* yang Bapak/ Ibu ketahui?

3. Apa tanggapan Bapak/Ibu mengenai tambahan *piti kagodangan* yang dilakukan pada sistem *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
4. Apa ada akad lain selain akad penambah *piti kagodangan* yang Bapak/Ibu ketahui pada *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
5. Kapan biasanya memberikan tambahan *piti kagodangan* oleh penerima gadai dalam *pagang gadai* menggunakan tanah salapuak rumah?
6. Apakah diketahui oleh kedua belah pihak sistim *pagang gadai* salapuak rumah ini?
7. Apakah ada masyarakat yang merasa keberatan mengenai *pagang gadai* ini di lakukan?

Daftar Wawancara

Nama : Safwati
Umur : 59
Alamat : Jorong Sungai Jambu

1. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
- Apabila tiang dan atap rumah sudah hancur atau tidak bisa di huni kembali
2. Apa pernah Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* menggunakan sistem *pagang gadai* tanah salapuak rumah?
- Pernah
3. Kapan Bapak/ Ibu melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ?
-Tahun 1986
4. Apa motivasi dan latar belakang Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Untuk membuat sebuah rumah
5. Dengan siapa Bapak/Ibu melekukan *pagang gadai* salapuak rumah?
-Nurbaiti
6. Bagaimana bentuk akad atau perjanjian *pagang gadai* yang Bapak/ Ibu lakukan?
-Sampai rumah lapuak atau rusak
7. Apa ada akad lain selain akad penambah *piti kagodangan* yang Bapak/Ibu lakukan pada *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Tidak
8. Kapan Bapak/Ibu menerima tambahan *piti kagodangan* oleh penerima gadai dalam *pagang gadai* menggunakan tanah salapuak rumah?

-Ketika ingin memperbaiki rumah

9. Bagaimana bentuk Bapak/ Ibu melakukan penebusan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?

-Dengan jual beli

10. Apakah diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak sistim *pagang gadai* salapuak rumah ini?

- Iya

11. Apakah ada bukti atau surat perjanjian yang dilakukan dalam *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?

-Ada bukti surat

12. Apakah ada perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara penggadai dan penerima gadai

-Ada

13. Bagaimana bentuk sengketa *pagang gadai* salapuak rumah tersebut?

-ketika ingin melakukan tambahan piti kagodangan

14. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut?

-Musyawara dengan niniak mamak yang bersangkutan


Batusangkar, 03 Januari 2018

Yang Mewawancara



Nadra Nadya

Yang Diwawancara



Safwati

Daftar Wawancara

Nama : Syahniar

Umur : 73

Alamat : Jorong Sungai Jambu

1. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?

- Apabila tiang dan atap rumah sudah hancur atau tidak bisa di huni kembali

2. Apa pernah Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* menggunakan sistem *pagang gadai* tanah salapuak rumah?

- Pernah

3. Kapan Bapak/ Ibu melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ?

-Tahun 1956

4. Apa motivasi dan latar belakang Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?

-Untuk membuat sebuah rumah

5. Dengan siapa Bapak/Ibu melakukan *pagang gadai* salapuak rumah?

-Nurbaiti

6. Bagaimana bentuk akad atau perjanjian *pagang gadai* yang Bapak/ Ibu lakukan?

-Sampai rumah lapuak atau rusak

7. Apa ada akad lain selain akad penambah *piti kagodangan* yang Bapak/Ibu lakukan pada *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?

-Tidak

8. Kapan Bapak/Ibu memberikan tambahan *piti kagodangan* tersebut?

-Ketika penggadai memintah uang tambahan ketika memperbaiki rumah

9. Bagaimana bentuk Bapak/ Ibu melakukan penebusan *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?

-Dengan jual beli


10. Apakah diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak sistim *pagang gadai* salapuak rumah ini?

- Iya

11. Apakah ada bukti atau surat perjanjian yang dilakukan dalam *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Ada bukti surat
12. Apakah ada perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara penggadai dan penerima gadai
-Ada
13. Bagaimana bentuk sengketa *pagang gadai* salapuak rumah tersebut?
-ketika ingin melakukan tambahan piti kagodangan
14. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut?
-Musyawara dengan niniak mamak yang bersangkutan


Batusangkar, 05 Januari 2018

Yang Mewawancara



Nadra Nadya

Yang Diwawancara



Syahnir

Daftar Wawancara

Nama : Wiwitriarty (Masyarakat)

Umur : 43

Alamat : Jorong Sungai Jambu

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai sistem *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Suda biasa dilakukan, dan tidak ada masalah
2. Bagaimana bentuk akad atau perjanjian *pagang gadai* yang Bapak/ Ibu ketahui?
-Salapuak rumah
3. Apa tanggapan Bapak/Ibu mengenai tambahan *piti kagodangan* yang di lakukan pada sistem *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Sebenarnya tambahan ini membuat penerima penggadai keberatan memeberikannya, dan jika tidak ada penambahan ini maka rumah tidak bisa di perbaiki
4. Apa ada akad lain selain akad penambah *piti kagodangan* yang Bapak/Ibu ketahui pada *pagang gadai* tanah salapuak rumah ini?
-Tidak ada
5. Kapan biasanya memberikan tambahan *piti kagodangan* oleh penerima gadai dalam *pagang gadai* menggunakan tanah salapuak rumah?
-Ketika memperbaiki rumah
6. Apakah diketahui oleh kedua belah pihak sistim *pagang gadai* salapuak rumah ini?
-Ada
7. Apakah ada masyarakat yang merasa keberatan mengenai *pagang gadai* ini di lakukan?
-Tida


Batusangkar, 15 Januari 2018

Yang Mewawancara



Nadra Nadya

Yang Diwawancara



Wiwitriarty



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI

Nomor : 070/ 916 /KESBANGPOL/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor: B-363/In.27/LI/TL.00/12/2017 tanggal 13 Desember 2017, perihal Mohon Surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama : NADRA NADYA
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Jambu, 02 Januari 1993
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jor. Sungai Jambu Nag. Sungai Jambu Kec. Pariangan Kab. Tanah Datar
Kartu Identitas : NIK. 1304094201930001
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
Judul : "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PAGANG GADAI SALAPUAK
RUMAH DI JORONG SUNGAI JAMBU KECAMATAN PARIANGAN
KABUPATEN TANAH DATAR"
Lokasi Penelitian : Masyarakat Jorong Sungai Jambu Nagari Sungai Jambu
W a k t u : 14 Desember 2017 s.d 14 Februari 2018
Anggota : -


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 14 Desember 2017 s.d 14 Februari 2018.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 14 Desember 2017

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR
KASITAN BANGSA,



GUSMAWATI, SH

NIP.19700817 199308 2 001

Tembusan

- Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
 2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
 3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.
 4. Ketua LPPM IAIN Batusangkar di Batusangkar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax (0752) 71879
Website : www.iaibatusangkar.ac.id e-mail: lppm@iaibatusangkar.ac.id

13 Desember 2017

Nomor : B- 363 /In.27/L.I/TL.00/ 12 /2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Bupati Tanah Datar
Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar
Batusangkar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : NADRA NADYA / 13204039
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Jambu, 02 Januari 1993
Nomor Induk Keluarga : KTP. 1304094201930001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jorong Sungai Jambu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan
Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pagang Gadai Salapuak Rumah di Jorong Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar**
Lokasi : Masyarakat Jorong Sungai Jambu Nagari Sungai Jambu
Waktu : 14 Desember 2017 s.d 14 Februari 2018
Dosen Pembimbing 1 : Eficandra, S.Ag., M.Ag.
Dosen Pembimbing 2 : Drs. Syamsuwir, M.Ag.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.

Tembusan:

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan).
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN PARIANGAN
WALI NAGARI SUNGAI JAMBU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 28 /Umum /WN-SJ/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Wali Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dengan ini menerangkan :

Nama : Nadra Nadya
Tempat/Tgl Lahir : Sungai Jambu , 02-01-1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jorong Sungai Jambu Nagari Sungai Jambu

Bahwa nama yang tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian dengan judul " TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PADANG GADAI SALAPUAK RUMAH DI JORONG SUNGAI JAMBU KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR "

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya bagi yang bersangkutan.

Sungai Jambu, 07 Maret 2018
Wali Nagari Sungai Jambu
Sekretaris

DEWI SURYANI. S.Psi.I